





**LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH
(LKJIP)
TAHUN 2015**



**DINAS PERINDUSTRIAN,
PERDAGANGAN DAN KOPERASI
KABUPATEN JEMBRANA
JALAN SURAPATI NO. 1 TLP. (0365) 41210, FAX (0365)
41010
NEGARA**





PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN
KOPERASI

JLN SURAPATI No. 1 CIVIC CENTRE TELP/FAX. (0365) 41210 Psw.
3351
N E G A R A.

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN
DAN KOPERASI KABUPATEN JEMBRANA
NOMOR : 11 /DISPERINDAGKOP/2016

TENTANG

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI
KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2015.

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI
KABUPATEN JEMBRANA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka lebih meningkatkan Kinerja dan transparansi pelaksanaan pemerintah yang lebih berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab dipandang perlu adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) untuk mengetahui kemampuan dalam penyebaran Visi, Misi dan Tujuan serta Sasaran Organisasi ;
- b. Bahwa untuk melaksanakan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dipandang perlu menetapkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Jemberana ;
- c. Bahwa untuk tujuan dimaksud huruf **a** dan **b** diatas, Penetapan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Jemberana Tahun 2015 ditetapkan dengan

Keputusan Plt. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Jember ;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 69 tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) ;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75 : Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
3. Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 : Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4355) ;
5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 : Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 : Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 : Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengolahan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar pelayanan minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585) ;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Intansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614) ;
12. Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jembrana (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011 Nomor 15 : Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 3);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 53 Tahun 2011 Tentang Uraian Tugas, Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Jembraba;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 4 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2015 Nomor 53 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 31);
16. Peraturan Bupati Jembrana Nomor 42 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2015 Nomor 689).
16. Perda No.8 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 4 Tahun

2014, Tentang : Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2015,

17. Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2015 tentang Perubahan ke 2 (dua) atas Peraturan Bupati Jembrana Nomor 42 Tahun 2014 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2015

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Jembrana Tahun 2015
- KEDUA** Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dimaksud dalam dictum PERTAMA merupakan laporan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Jembrana kepada Bupati Jembrana Sebagai laporan Capaian kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan dalam perjanjian Kinerja Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Jembrana
- KETIGA** Naskah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dimaksud dalam dictum PERTAMA, sebagaimana terlampir, merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEEMPAT** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Negara
Pada tanggal, 26 Mei 2016
Plt. Kepala Dinas Perindustrian,
Perdagangan dan Koperasi
Kabupaten Jembrana

I Made Sudantra, SE,M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19640814 199003 1 010

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Jembrana sebagai laporan
2. Ketua DPRD Kabupaten Jembrana sebagai laporan
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Jembrana, sebagai laporan
4. Kepala Badan / Dinas / Kantor / Instansi dan Bagian di Lingkungan
Pemerintah KabupatenJembrana
5. Para Camat se KabupatenJembrana
6. Arsip.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa / Ida Sang Hyang Widhi Wasa atas tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi Kabupaten Jembrana Tahun 2015.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini telah mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014,, dalam rangka mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diemban oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi selama Tahun 2015 yang disesuaikan dengan Perencanaan Strategis yang telah dirumuskan sebelumnya.

Kami menyadari bahwa materi LKjIP ini masih jauh dari sempurna, mengingat bahwa masih banyak kendala yang dihadapi, baik ditinjau dari hasil pelaksanaan kegiatan maupun pengumpulan data kinerja serta cara merumuskan indikator kerjanya. Namun berkat adanya koordinasi dan bimbingan dari berbagai pihak seperti Bidang – bidang yang ada di Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi Kabupaten Jembrana , dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jembrana dan Bagian Organisasi Tata laksana Setda Kabupaten Jembrana maka hasil penyusunan LKjIP ini dapat diselesaikan.

Pada kesempatan ini tak lupa kami menghaturkan terima kasih kepada Tim Penyusun LKjIP Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi Kabupaten Jembrana serta kepada semua pihak yang telah banyak berperan hingga tersusunnya LKjIP Tahun 2015.

Negara, 26 Mei 2016
Plt. Kepala Dinas Perindustrian,
Perdagangan dan Koperasi
Kabupaten Jembrana

I Made Sudantra, SE, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19640814 199003 1 010

DAFTAR ISI

	Halaman
SK PENETAPAN LAKIP 2015	i
KATA PENGANTAANTAR	ii
DAFTAR ISI	lii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. GAMBARAN UMUM ORGANISASI.....	1
B. ASPEK STRATEGIS.....	4
C. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI DAN SOLUSINYA.....	10
BAB II PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA	15
A. RENCANAAN KINERJA TAHUN 2015 (RKT)	15
B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015	15
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	17
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	19
B. REALISASI ANGGARAN	39
BAB IV PENUTUP.....	49
LAMPIRAN – LAMPIRAN :	
LAMPIRAN 1 : RENSTRA	
LAMPIRAN 2. : IKU (INDIKATOR KINERJA UTAMA) 2015	
LAMPIRAN 3 : RKT (RENCANA KINERJA TAHUNAN) TAHUN 2015	
LAMPIRAN 4 : PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN 2014	
LAMPIRAN 5 : PENGUKURAN KINERJA	

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja merupakan sebuah media pertanggungjawaban yang mengacu pada Inpres No. 7 Tahun 1999, yang menghendaki agar setiap instansi Pemerintah menyampaikan hasil kegiatan selama satu tahun.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi Kabupaten Jembrana ini memuat informasi tentang pencapaian kinerja selama Tahun 2013 yang ditinjau dari realisasi atas pelaksanaan sasaran, program dan kegiatan yang dimuat di dalam Renstra dan Rencana Kinerja Tahunan.

Dalam Rencana Kerja Tahunan Tahun 2013 telah ditetapkan 9 (Sembilan) Program dan 31 Kegiatan yang diwujudkan melalui penetapan Kinerja yang dilaksanakan dan harus dicapai selama Tahun 2013 oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi Kabupaten Jembrana, dari hasil laporan menunjukkan bahwa pencapaian sasaran strategis tersebut menunjukkan tingkat keberhasilan untuk setiap indikator kinerjanya.

Capaian strategis yaitu :

1. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat.
2. Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
3. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
4. Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
5. Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman
6. Kegiatan Rapat – Rapat Kordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
7. Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
8. Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
9. Kegiatan Pengadaan mebeleur
10. Kegiatan Pengadaan Penyediaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas/Oprasional
11. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Oprasional.
12. Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus hari – hari tertentu
13. Kegiatan Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

14. Kegiatan Perencanaan Koordinasi dan Pengembangan Usaha Kecil Menengah.
15. Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan.
16. Kegiatan Pelatihan manajemen pengelolaan Koperasi / KUD
17. Kegiatan Peningkatan Jaringan Kerjasama antar lembaga.
18. Kegiatan Penyelenggaraan Pembinaan Industri Rumah Tangga Industri Kecil Industri Menengah.
19. Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Produk usaha Mikro Kecil dan Menengah.
20. Kegiatan Pembangunan Sistem Informasi Perencanaan Pengembangan Perkoperasian.
21. Kegiatan Sosialisasi Prinsip – prinsip pemahaman Perkoperasian
22. Kegiatan Pembinaan, Pengawasan, dan Penghargaan Koperasi Berprestasi.
23. Kegiatan Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa
24. Kegiatan Pengawasan dan Tera Ulang Ukuran Takaran, Timbangan dan perlengkapannya (UTTP).
25. Kegiatan Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang/produk.
26. Promosi Produk Jembrana
27. Monitoring dan Publikasi Harga
28. Kegiatan Fasilitasi bagi Industri kecil dan Menengah terhadap pemanfaatan Sumber Daya.
29. Kegiatan Pengembangan dan Pelayanan teknologi Industri
30. Kegiatan Peningkatan Produktivitas Sentra Industri.
31. Kegiatan Pemberdayaan Dekranasda.

Namun dalam perjalanan pencapaian tujuan dan sasaran tersebut terdapat kendala-kendala yang dihadapi antara lain :

1. Kegiatan yang dilaksanakan dibidang Ketata Usahaan secara umum dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana, namun demikian ada kendala dimana kondisi ruangan kerja kurang nyaman sehingga mempengaruhi kinerja Pegawai
- 2 *Sektor Koperasi:*

- Kualifikasi Koperasi yang telah terbentuk perkembangannya relatif Belum optimal.
- Dengan Jumlah Koperasi yang semakin banyak menyebabkan terjadinya persaingan yang kurang sehat diantara Koperasi sehingga berdampak buruk bagi perkembangan Koperasi kedepan secara kualitatif.
- Kemitraan Koperasi dengan Perusahaan swasta, BUMN ataupun dengan Bank masih sangat rendah (sedikit), hal ini disebabkan karena Koperasi kesulitan dalam memenuhi persyaratan teknis Bank (tidak Bankable).
- Terbatasnya sarana prasarana yang memadai untuk menunjang operasional aparat pembina.
- Masih rendahnya tingkat kemampuan SDM dalam mengelola Koperasi.

3 *Sektor UMKM:*

- Rendahnya alokasi permodalan BUMN pada UMKM di Kabupaten Jembrana sebagai akibat dari tingginya tunggakan kredit yang ada.
- Sebagian Besar UMKM belum mampu menyediakan jaminan kredit kepada Bank maupun BUMN.
- Terbatasnya dukungan dana untuk pengembangan sentra dan bantuan sarana dan prasarana kepada UMKM.
- Fasilitas untuk promosi, permodalan dan penyesuaian HAKI produk UMKM sangat terbatas sehingga sebagian besar UMKM belum memperoleh kesempatan.
- Rendahnya tingkat kewirausahaan (enterpreneurship) pengelola UMKM.
- Terbatasnya dana pembinaan untuk pemberdayaan UMKM di daerah.

4. Bidang Perdagangan.

- a. Kurangnya kesadaran masyarakat akan perlunya kepemilikan SIUP dan TDP.
- b. Adanya peraturan pusat yang menyatakan bahwa untuk pengurusan

perizinan yaitu SIUP/TDP dikenakan biaya Rp 0,- (Nol rupiah) itu menyebabkan pemenuhan PAD dari sektor perizinan SIUP/TDP tidak bisa mencapai target.

- c. Rendahnya kuantitas dan kualifikasi SDM aparat pembina dan pengusaha industri dan perdagangan.
- d. Terlalu seringnya terjadinya mutasi pegawai sehingga seseorang sudah memiliki keahlian dipindahkan ke instansi yang lain.
- e. Masih adanya para pengusaha yang tidak melakukan perpanjangan/ pembaharuan SIUP/TDP dengan alasan karena kegiatan usahanya tidak aktif dan sebagian lagi pemiliknya tidak ada ditempat.
- f. Rendahnya wawasan pelaku usaha UKM terhadap promosi.
- g. Terbatasnya prasarana dan sarana operasional aparat pembina termasuk sarana transportasi roda 4.
- h. Terbatasnya Titik Pelaksanaan Tera yang dilaksanakan oleh UPT Metrologi Provinsi Bali
- i. Belum memiliki alat untuk mengukur, takar, timbang dalam rangka perlindungan konsumen
- j. Tidak memiliki tester untuk menguji Produk Konsumsi yang non Formalin.

5. Bidang Industri :

Dari aspek internal :

- a. Kurang memadainya Sumber Daya Manusia dari segi kualitas maupun kuantitas.
- b. Kurang memadainya sarana dan prasarana pembinaan.

Sedangkan dari aspek eksternal, permasalahan yang dihadapi adalah :

- a. Ketatnya tingkat persaingan pasar.
- b. Dinamisnya selera konsumen.
- c. Tingginya cost produksi.
- d. Maraknya Black Market.
- e. Kurang kondusifnya iklim usaha.

Dalam mengantisipasi kendala-kendala seperti tersebut diatas, maka solusi/upaya yang telah dilakukan sebagai berikut :

1. Kiranya pemeliharaan dan rehabilitasi fasilitas AC secara terus menerus dapat dilaksanakan, namun hasilnya tetap tidak maksimal atau masih kurang nyaman..

2. Sektor Koperasi:

- Mengadakan koordinasi dengan instansi terkait dan pihak perbankan melalui fasilitas pemberian kredit (permodalan) disamping pembinaan dan pendampingan kepada Gerakan Koperasi secara rutin dan berkelanjutan.
- Perlu adanya rasionalisasi pembentukan Koperasi sehingga penyebarannya merata di seluruh wilayah Kabupaten Jembrana.
- Memfasilitasi Gerakan Koperasi untuk mengadakan kemitraan dan kerjasama dengan pihak ketiga (BUMN, Perbankan maupun antar Koperasi).
- Mohon dukungan pemerintah daerah untuk pengadaan sarana dan prasarana yang memadai.
- Melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan pada gerakan Koperasi tentang Kelembagaan dan Manajemen Usaha Pengelolaan Koperasi.

3. Sektor UMKM:

- Melaksanakan pembinaan dan pendampingan kepada UMKM yang telah akses bantuan kredit BUMN/perbankan, sehingga dapat terwujud Tri Sukses (Sukses Realisasi, Pemanfaatan dan Pengembalian).
- Memotivasi UMKM dalam mengembangkan usaha secara baik dan mantap, sehingga mampu memenuhi persyaratan Fiesible dan Bankible.
- Mengkoordinasikan kegiatan pembinaan PKM secara terpadu baik vertikal maupun horizontal.

- Meningkatkan dukungan dalam rangka memfasilitasi kebutuhan UMKM sehingga mampu meningkatkan volume usaha dan pelayanan melalui koordinasi lintas sektoral.
- Memberikan bimbingan dan pelatihan tentang kelembagaan, usaha serta semangat interpreneurship kepada UMKM.
- Perlu dukungan pembiayaan dari pusat dan daerah untuk meningkatkan kualitas pemberdayaan UMKM.

-

4. Bidang Perdagangan.

- a. Sosialisasi perlunya kepemilikan SIUP dan TDP kepada para pelaku usaha.
- b. Melakukan Pelatihan dan bimbingan teknis peningkatan SDM bagi UKM maupun Pembina/Aparat.
- c. Melakukan pembinaan secara terus menerus antara lain pengurusan perijinan dan promosi produk.
- d. Mengikuti Pameran/Promosi Produk Unggulan Daerah ke even-even Nasional maupun regional.
- e. Penerapan *Right Man on the Right Place*, yaitu penetapan pegawai sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi yang dimiliki dan dibutuhkan.

5. Bidang Industri.

- a. Melaksanakan diklat SDM aparatur dan dunia usaha secara berkala.
- b. Meningkatkan daya saing industri melalui peningkatan produktivitas dan efisiensi.
- f. Mengembangkan kreatifitas untuk menciptakan disain-disain produk baru yang sulit dijiplak.
- g. Melindungi karya cipta melalui HKI.
- h. Penerapan strategi OVOP dan
- i. Pengembangan Kompetensi Inti Industri Daerah

BAB I

PENDAHULUAN

A. Umum

Dinamika dan perkembangan sistem pemerintahan saat ini mengalami perubahan yang pesat, sejalan dengan perubahan paradigma yang berkembang di masyarakat yang menuntut adanya peran serta masyarakat, transparansi dan akuntabilitas dari setiap penyelenggaraan pemerintahan.

Terselenggaranya good governance merupakan prasarat setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita – cita bangsa bernegara. Dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan akuntabel sebagaimana diamanatkan dalam Ketetapan MPR No. XI/MPR/1998 dan Undang – undang No. 28 Tahun 2000 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas KKN, maka telah dikembangkan dan diterapkan suatu sistem pertanggungjawaban penyelenggaraan negara melalui Inpres No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP).

Asas akuntabilitas sebagaimana yang terkandung di dalam Inpres tersebut menyebutkan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan perundang – undangan yang berlaku. Kewajiban setiap instansi pemerintah termasuk Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi selain menyusun RENSTRA untuk masa lima tahun, diwajibkan menyusun Rencana Kinerja Tahunan yang dilengkapi dengan indikator kinerja dan target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan pencapaian sasaran dan kegiatan. Rencana Kinerja Tahunan tersebut berfungsi sebagai perencanaan operasional yang menjadi dasar pengajuan anggaran berbasis kinerja.

Sebagai realisasi pelaksanaan RENSTRA dan Rencana Kegiatan Tahunan, maka diwajibkan mempertanggungjawabkan kinerja melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansinya pada setiap akhir tahun anggaran.

Bagi Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi Kabupaten Jembrana, penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahunan Anggaran 2009 merupakan bagian dari pertanggungjawaban yang dinilai berdasarkan tolok ukur RENSTRA Pembangunan Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Jembrana yang mencakup Bidang Industri, Perdagangan, dan Koperasi oleh karena penyusunan Laporan Kinerja ini menjadi penting artinya sebagai salah satu materi laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat pada umumnya.

B. STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI DISPERINDAGKOP.

Berdasarkan Peraturan Bupati Jembrana Nomor 42 Tahun 2008, tentang Uraian Tugas, Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Jembrana, maka Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Jembrana adalah :

- (1). Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi dipimpin oleh Kepala Dinas yang mempunyai tugas pokok merumuskan konsep sasaran, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, membina, mengarahkan, mengevaluasi serta melaporkan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dibidang perindustrian, perdagangan dan koperasi berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuansesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- (2). Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis dinas;
 - b. Penyusunan rencana strategik dinas;
 - c. Penyelenggaraan pelayanan urusan perindustrian, perdagangan dan koperasi;
 - d. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan, program dan kegiatan dinas.
 - e. Penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan dinas;

- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- (3). Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan rincian tugas sebagai berikut :
- a. menyusun rencana kegiatan berdasarkan kebijakan dibidang perindustrian, perdagangan dan koperasi;
 - b. Merumuskan sasaran yang hendak dicapai berdasarkan skala prioritas dan dana yang tersedia sebagai dasar dalam pelaksanaan tugas;
 - c. menyusun data/bahan untuk perencanaan di bidang perindustrian, perdagangan dan koperasi.
 - d. Menyusun perencanaan, pemanfaatan, pengendalian dan sosialisasi dibidang perindustrian, perdagangan dan koperasi;
 - e. Mengkoordinasikan penelitian dan evaluasi kegiatan dibidang perindustrian, perdagangan dan koperasi;
 - f. Mengkoordinasikan pengendalian dan evaluasi kegiatan dibidang perindustrian, perdagangan dan koperasi;
 - g. Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), RKPD, KUA dan PPAS;
 - h. Mengkoordinasikan penyusunan capaian kinerja Dinas dan Kabupaten;
 - i. Mengkoordinasikan pelaksanaan evaluasi kegiatan dan serah terima kegiatan dibidang perindustrian, perdagangan dan koperasi;
 - j. Mengawasi pelaksanaan ketatausahaan, perindustrian, perdagangan dan koperasi;
 - k. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Bupati tentang langkah-langkah yang perlu diambil dalam bidang perindustrian, perdagangan dan koperasi;
 - l. Mengkoordinasikan seluruh bawahan sesuai dengan bidang tugas masing-masing;
 - m. Memonitor serta mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan agar sasaran dapat dicapai sesuai dengan program kerja dan ketentuan yang berlaku;

- n. Menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan rencana kerja, hasil dicapai sesuai ketentuan yang berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier;
- o. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan;
- p. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;

SEKRETARIAT

- (1). Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, mempunyai tugas merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengawasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas kesekretariatan, meliputi urusan umum dan kepegawaian, perencanaan, evaluasi dan pelaporan serta pengelolaan keuangan;.
- (2). Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekretaris mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan program teknis administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, perencanaan pelaporan dan urusan rumah tangga;
 - b. Penyelenggaraan program administrasi umum;
 - c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan Sub program;
 - d. Penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan sub bagian;
- (3). Rincian tugas dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. Merencanakan operasional pengelolaan Administrasi Umum dan Kepegawaian, perencanaan dan pelaporan, serta keuangan.
 - b. Memberi tugas kepada bawahan dalam pengelolaan urusan Administrasi Umum dan kepegawaian, perencanaan, evaluasi dan pelaporan serta keuangan;
 - c. Mempelajari dan menelaah peraturan perundang-undangan dan naskah dinas dibidang tugasnya;
 - d. Melaksanakan koordinasi dengan kepala bidang dalam melaksanakan tugas;
 - e. Melaksanakan urusan umum, kepegawaian, keuangan, surat menyurat, inventarisasi dan perlengkapan perencanaan dan pelaporan serta rumah tangga Dinas;

- f. Menyelenggarakan perawatan/pemeliharaan peralatan perlengkapan peralatan Dinas;
 - g. Merencanakan pelaksanaan pelayanan terhadap kebutuhan peralatan/perlengkapn Dinas;
 - h. Melaksanakan penyusunan bahan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas dan Penetapan Kinerja Dinas;
 - i. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dan pengembangan karier;
 - j. Memeberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
 - k. Mengevaluasi tugas yang diberikan kepada kepala sub bagian;
 - l. Menyusun laporan hasil kegiatan;
 - m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala atasan;
- (1). Sub bagian umum dipimpin oleh seorang kepala sub bagian mempunyai tugas merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan administrasi umum dan kepegawaian;
- (2). Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Sub.Bagian Umum mempunyai fungsi :
- a. pelaksanaan kebijakan teknis sub bagian
 - b. pelaksanaan program dan kegiatan sub bagian
 - c. pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup sub bagian
 - d. pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup sub bagian
- (3). Rincian tugas dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
- a. membuat rencana operasionalisasi program kerja Sub Bagian Umum;
 - b. mengendalikan surat masuk dan surat keluar, arsip, kegiatan pengetikan, administrasi barang dan perlengkapan dina, pelaksanaan administrasi penggunaan dan pemakaian kendaraan;
 - c. melaksanakan pengaturan urusan rumah tangga;
 - d. melaksanakan tugas humas dan keprotokolan dinas, mengumpulkan, mengelola dan menyimpan data kepegawaian dinas;

- e. mempersiapkan rencana kebutuhan pegawai dinas dan bahan usulan kenaikan pangkat, gaji berkala pegawai, penyiapan bahan dan data pegawai yang akan mengikuti pendidikan pelatihan kepegawaian;
 - f. mempersiapkan bahan pemberhentian, teguran pelanggaran disiplin, pension dan surat cuti pegawai dinas;
 - g. melaksanakan pengelolaan perpustakaan Dinas;
 - h. melaksanakan pengurusan, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, perlengkapan dinas;
 - i. melaksanakan pemantauan, pemeliharaan dan perawatan gedung kantor, perlengkapan dan kendaraan dinas;
 - j. menyelenggarakan administrasi kepegawaian meliputi penempatan, kenaikan pangkat, gaji berkala dan administrasi pensiun;
 - k. membuat laporan kepegawaian dan Daftar Urutan Kepangkatan (DUK) dan bahan pembuatan DP3 setiap pegawai;
 - l. mengevaluasi hasil program kerja Sub Bagian;
 - m. menyusun laporan hasil kegiatan Sub Bagian;
 - n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (1). Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan dipimpin oleh seorang kepala sub bagian mempunyai tugas merencanakan operasionalisasi kerja, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan tugas dibidang perencanaan dan pelaporan.
- (2). Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi :
- a. pelaksanaan kebijakan teknis sub bagian;
 - b. pelaksanaan program dan kegiatan sub bagian;
 - c. pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup sub bagian;
 - d. pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup sub bagian.

- (3). Rincian tugas dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
- a. menyusun rencana operasionalisasi kegiatan kerja sub bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 - b. mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk kepada staf;
 - c. mengendalikan rencana tahunan;
 - d. menyiapkan bahan laporan bulanan, triwulan dan tahunan;
 - e. mengumpulkan dan mengolah data laporan hasil kegiatan dinas;
 - f. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penganalisaan dan penyajian data statistik serta informasi dinas;
 - g. melaksanakan penyusunan bahan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas;
 - h. melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan dinas;
 - i. melaksanakan penyiapan bahan dan penyusunan RKA dan DPA Dinas;
 - j. melaksanakan penyusunan bahan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas dan Penetapan Kinerja Dinas;
 - k. melaksanakan inventarisasi permasalahan penyelenggaraan program dan kegiatan;
 - l. membuat laporan hasil kegiatan Sub Bagian;
 - m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (1). Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang kepala sub bagian mempunyai tugas merencanakan operasionalisasi, memberi petunjuk, memberi tugas, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan urusan keuangan, kegiatan kebidaharawanan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- (2). Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi :
- a. pelaksanaan kebijakan teknis sub bagian;
 - b. pelaksanaan program dan kegiatan sub bagian;
 - c. pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup Sub Bagian;
 - d. pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup sub bagian.

- (3). Rincian tugas dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
- a. membuat rencana operasionalisasi program kerja Sub Bagian Keuangan;
 - b. membuat daftar usulan kegiatan;
 - c. membuat daftar gaji dan melaksanakan penggajian;
 - d. menyiapkan proses administrasi terkait dengan peñatausahaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - e. menyiapkan pembukuan setiap transaksi keuangan pada buku kas umum;
 - f. melaksanakan perbendaharaan keuangan dinas;
 - g. melaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas pembantu pemegang kas;
 - h. mengajukan SPP untuk pengisian kas, SPP beban tetap dan SPP gaji atas persetujuan pengguna anggaran (kepala satuan kerja perangkat daerah/lembaga teknis daerah yang ditetapkan sebagai pengguna anggaran dengan keputusan Bupati;
 - i. memeriksa pembayaran gaji SKPP pegawai mutasi;
 - j. mendistribusikan uang kerja kegiatan kepada pemegang kas kegiatan sesuai dengan jadwal kegiatan atas persetujuan pengguna anggaran;
 - k. melaksanakan kegiatan meneliti, mengoreksi dan memaraf Surat Pertanggungjawaban (SPJ) atas penerimaan dan pengeluaran kas beserta lampirannya dan laporan bulanan;
 - l. mengevaluasi hasil program kerja;
 - m. membuat Laporan hasil Program Kerja;
 - n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

BIDANG PERINDUSTRIAN

- (1). Bidang Perindustrian dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, penyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas di bidang Perindustrian meliputi Industri Kecil Rumah Tangga (IKRT) dan Industri Menengah Besar (IMB).

- (2). Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , Kepala Bidang mempunyai fungsi :
- a. penyusunan kebijakan teknis bidang;
 - b. penyelenggaraan program dan kegiatan bidang;
 - c. pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan Kepala Seksi dan pejabat struktural dalam lingkup bidang;
 - d. penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan kepala seksi dan pejabat non struktural dalam lingkup bidang;
 - e. pelaksana tugas lain yan diberikan oleh atasan.
- (3). Kepala Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan rincian tugas sebagai berikut :
- a. menyusun rencana kegiatan Bidang Perindustrian berdasarkan kebijakan Dinas;
 - b. menyelenggarakan koordinasi dalam rangka bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan Industri Kecil Rumah Tangga (IKRT) dan Industri Menengah Besar (IMB);
 - c. menyelenggarakan pendataan potensi Industri Kecil Rumah Tangga (IKRT) dan Industri Menengah Besar (IMB);
 - d. menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan mutu produk Industri Kecil Rumah Tangga (IKRT) dan Industri Menengah Besar (IMB);
 - e. mengupayakan pengembangan dan penggunaan teknologi baru yang tepat guna serta diversifikasi produk;
 - f. menyelenggarakan koordinasi antar bidang dan instansi terkait dalam upaya sinkronisasi kegiatan;
 - g. mengupayakan informasi tentang sumber bahan baku, bahan penolong, permodalan, pemasaran produk dan alih teknologi dibidang industri kecil dan rumah tangga;
 - h. menyelenggarakan pembinaan pengelolaan dan pengendalian limbah industri;
 - i. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di Bidang Perindustrian, serta mencari alternative pemecahannya;

- j. mengkoordinasikan Kepala Seksi dan bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai pedoman dan ketentuan yang berlaku;
 - k. memberi petunjuk kepada Kepala Seksi dan bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai pedoman dan ketentuan yang berlaku;
 - l. melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja bawahan sebagai dasar pengembangan karier;
 - m. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan;
 - n. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.
- (1). Seksi Industri Kecil dan Rumah Tangga dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas seksi yang meliputi industri kecil dan industri rumah tangga.
- (2). Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi mempunyai fungsi :
- a. penyusunan program kerja seksi;
 - b. penyelenggaraan kegiatan seksi;
 - c. penyelenggaraan evaluasi kegiatan staf dalam lingkup seksi;
 - d. pelaksana tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (3). Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan rincian tugas sebagai berikut :
- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Industri Kecil dan Rumah Tangga berdasarkan kebijakan di bidang Perindustrian;
 - b. menyiapkan bahan bimbingan teknis pembinaan pengembangan industri kecil rumah tangga;
 - c. melaksanakan pendataan potensi dan perkembangan Industri Kecil Rumah Tangga (IKRT);
 - d. menyiapkan bahan pembinan serta pengawasan mutu dan desain produk industri kecil rumah tangga;
 - e. mencari terobosan pengembangan teknologi dan diversifikasi produk industri kecil rumah tangga;

- f. menyiapkan dan menyajikan informasi sumber bahan baku, bahan penolong, permodalan, pemasaran produk dan alih teknologi dibidang IKRT;
 - g. menganalisa kebutuhan diklat SDM industri kecil;
 - h. menyiapkan bahan pembinaan pengelolaan dan pengendalian limbah IKRT;
 - i. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di Seksi Industri Kecil dan Rumah Tangga, serta mencari alternative pemecahannya;
 - j. membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - k. memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
 - l. memonitor dan mengevaluasi kineja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
 - m. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan;
 - n. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan;
- (1). Seksi Industri Menengah dan Besar dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas seksi Industri Menengah dan Besar.;
- (2). Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Seksi mempunyai fungsi :
- a. penyusunan program seksi;
 - b. penyelenggaraan kegiatan seksi;
 - c. penyelenggaraan evaluasi kegiatan staf dalam lingkup seksi;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan;
- (3). Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan rincian tugas sebagai berikut :
- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Industri Menengah Besar berdasarkan kebijakan di bidang Perindustrian;
 - b. menyiapkan bahan bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan industri menengah besar;

- c. melaksanakan pendataan potensi dan perkembangan industri menengah besar;
- d. menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan mutu produk industri menengah dan besar;
- e. menyiapkan bahan dalam rangka koordinasi antar bidang dan instansi terkait dalam upaya sinkronisasi kegiatan;
- f. menyiapkan informasi sumber bahan baku, bahan penolong, permodalan, pemasaran produk industri menengah besar;
- g. menyiapkan bahan pembinaan pengelolaan dan pengendalian limbah Industri Menengah Besar (IMB);
- h. memfasilitasi pendaftaran Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) bagi industri menengah besar;
- i. memfasilitasi kemitraan antar IKRT dengan Industri Menengah Besar (IMB);
- j. membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- k. memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
- l. memonitor dan mengevaluasi kinerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
- m. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan;
- n. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

BIDANG PERDAGANGAN

- (1). Bidang Perdagangan dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, penyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas dibidang perdagangan meliputi peluang usaha dan perlindungan konsumen serta usaha perdagangan (SIUP, TDP dan TDG).
- (2). Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang mempunyai tugas :
 - a. penyusunan kebijakan teknis bidang;

- b. penyelenggaraan program dan kegiatan bidang;
 - c. pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan kepala seksi dan pejabat non struktural dalam lingkup bidang;
 - d. penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan kepala seksi dan pejabat non struktural dalam lingkup bidang;
 - e. pelaksana tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (3). Kepala Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan rincian tugas sebagai berikut :
- a. menyusun rencana kerja Bidang Perdagangan berdasarkan kebijakan Dinas;
 - b. merencanakan pengembangan kegiatan perdagangan luar negeri (ekspor-import);
 - c. merencanakan kegiatan promosi bidang Perdagangan melalui pelaksanaan pameran dan informasi potensi peluang usaha;
 - d. merencanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap harga Sembilan kebutuhan pokok dan barang strategis lainnya;
 - e. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan dibidang Perdagangan, serta mencari alternative pemecahannya;
 - f. mengkoordinasikan Kepala Seksi agar terjalin kerja sama yang baik dan saling mendukung;
 - g. memberi petunjuk kepada Kepala Seksi dan bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai pedoman dan ketentuan yang berlaku;
 - h. menilai hasil kerja Kepala Seksi dan bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk pengembangan karier;
 - i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan;
 - j. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan;
- (1). Seksi Penyaluran dan Perlindungan Konsumen dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas seksi;

- (2). Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi mempunyai fungsi :
penyusunan kebijakan teknis seksi;
 - a. penyelenggaraan program dan kegiatan seksi;
 - b. penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan staf dalam lingkup seksi;
 - c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan;
- (2). Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan rincian tugas sebagai berikut :
 - a. menyusun rencana kegiatan Seksi Penyaluran dan Perlindungan Konsumen berdasarkan kebijakan dibidang Perdagangan;
 - b. melaksanakan kegiatan perlindungan konsumen yang meliputi pelaksanaan kegiatan tera ulang UTTP, melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap peredaran minuman beralkohol, barang-barang bersubsidi, barang dan jasa yang beredar dipasar;
 - c. melaksanakan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap harga barang Sembilan bahan pokok (sembako), barang penting dan barang strategis lainnya termasuk stock dan kebutuhan masyarakat/konsumen;
 - d. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan mengiventaisasi permasalahan di seksi Penyaluran dan Perlindungan Konsumen, serta mencari alternative pemecahannya;
 - e. membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - f. memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
 - g. enilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier;
 - h. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan;
 - i. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan;
- (1). Seksi Usaha Perdagangan yang dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas seksi dibidang usaha perdagangan;

- (2). Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan kebijakan teknis seksi;
 - b. penyelenggaraan program dan kegiatan seksi;
 - c. penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan staf dalam lingkup seksi;
 - d. pelaksana tugas lain yang diberikan oleh atasan;
- (3). Kepala seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan rincian tugas sebagai berikut :
 - a. menyusun rencana kegiatan Seksi Usaha Perdagangan berdasarkan kebijakan dibidang Perdagangan;
 - b. melaksanakan bimbingan usaha perdagangan, penyiapan dan pemberian rekomendasi perijinan dibidang usaha perdagangan (SIUP, TDP dan TDG);
 - c. melaksanakan teknis pengembangan kegiatanperdagangan luar negeri (ekspor/import), peningkatan sumber daya manusia, serta menjalin peingkatan kerjasama dengan dunia usaha;
 - d. melaksanakan kegiatan promosi dalam bentuk pameran baik ditingkat lokal, regional, nasional maupun internasional;
 - e. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di Seksi Usaha;
 - f. membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - g. memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
 - h. menilai hasil kerja bawahaan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier;
 - i. melaksanakan tugas kedianasan lainnya yang diberikan oleh atasan;
 - j. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan;

BIDANG KOPERASI

- (1). Bidang Koperasi dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas dibidang koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah;
- (2). Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan kebijakan teknis bidang;
 - b. penyelenggaraan program dan kegiatan bidang;
 - c. pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan kepala seksi dan pejabat non structural dalam llingkup bidang;
 - d. penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan kepala seksi dan pejabat non structural dalam lingkup bidang;
 - e. pelaksana tugas lain yang diberikan atasan;
- (3). Kepala Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan rincian tugas sebagai berikut :
 - a. menyusun rencana kegiatan bidang Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
 - b. merencanakan dan mengkoordinasikan tugas-tugas Bina Kelembagaan dan Usaha Koperasi meliputi penumbuhan, pengembangan, pembinaan, penilaian dan evaluasi serta pembubaran dan kerjasama koperasi;
 - c. merencanakan dan mengkoordinasikan tugas-tugas Bina Pemberdayaan dan Pengawasan Koperasi meliputi pemantapan dan pengawasan usaha koperasi, penumbuhan, pembinaan, pengembangan, dan evaluasi serta kemitraan usaha mikro kecil dan menengah;
 - d. menyusundan mengkoordinasikan program fasilitas permodalan, sarana dan prasarana, jaringan usaha, promosi serta peningkatan Sumber Daya Manusia koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah;

- e. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Mikro dan Menengah serta mencari alternative pemecahannya;
 - f. mengkoordinasikan Kepala Seksi agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
 - g. memberi petunjuk kepada Kepala Seksi dan bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai pedoman dan ketentuan yang berlaku;
 - h. menilai hasil kerja Kepala Seksi dan bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier;
 - i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan;
 - j. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.
- (1). Seksi Bina Kelembagaan dan Usaha Koperasi dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas seksi di bidang bina kelembagaan dan usaha koperasi.
- (2). Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi mempunyai fungsi :
- a. penyusunan kebijakan teknis seksi;
 - b. penyelenggaraan program dan kegiatan seksi;
 - c. penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan staf dalam lingkup seksi;
 - d. pelaksana tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (3). Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan rincian tugas sebagai berikut :
- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Bina Kelembagaan dan Usaha Koperasi berdasarkan kebijakan di bidang Koperasi;
 - b. menyiapkan bahan pembinaan dan petunjuk teknis mengenai organisasi koperasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang perkoperasian serta melakukan penilaian pemeringkatan koperasi, kesehatan KSP/USP dan bimbingan administrasi organisasi, usaha koperasi, dan sistem akuntansi koperasi;

- c. menyiapkan bahan penyuluhan dan sosialisasi perkoperasian, pendaftaran, pembentukan koperasi dan pemberian pengesahan Badan Hukum Koperasi, Perubahan Anggaran Dasar Koperasi, amalgamasi/penggabungan koperasi, dan pembubaran koperasi;
 - d. memproses pengesahan Badan Hukum Koperasi, Perubahan Anggaran Dasar Koperasi, Amalgamasi dan pembubaran koperasi serta pemberian ijin pembukaan kantor cabang KSP/USP sesuai peraturan perundangan yang berlaku;
 - e. menyiapkan bahan pembinaan dan perumusan kebijakan teknis pembinaan usaha koperasi dibidang perkreditan, distribusi, pengolahan dan manajemen koperasi;
 - f. melakukan pengumpulan, pengolahan, penyiapan bahan perumusan dan penjabaran kebijakan teknis, pemberian bimbingan dan pengendalian KSP/USP di bidang Fasilitas Pembiayaan dan Penjaminan Kredit;
 - g. menyiapkan bahan informasi, memberikan fasilitasi dan melaksanakan evaluasi terhadap permodalan, sarana dan prasarana, kelembagaan, manajemen, usaha program kerjasama serta akses promosi hasil produksi koperasi;
 - h. menyusun rencana serta memfasilitasi peningkatan sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi dalam pengembangan koperasi;
 - i. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di Seksi Bina Kelembagaan dan Usaha Koperasi, serta mencari alternatif pemecahannya;
 - j. membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - k. memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
 - l. menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier;
 - m. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan;
 - n. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.
- (1). Seksi Bina Pemberdayaan dan Pengawasan Koperasi dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok merencanakan


operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas seksi di bidang pemberdayaan dan pengawasan koperasi.

- (2). Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan kebijakan teknis seksi;
 - b. penyelenggaraan program dan kegiatan seksi;
 - c. penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan staf dalam lingkup seksi;
 - d. pelaksana tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (3). Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan rincian tugas sebagai berikut :
 - a. menyusun rencana kegiatan Bina Pemberdayaan dan Pengawasan Koperasi serta Usaha Mikro Kecil dan Menengah berdasarkan kebijakan di bidang Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
 - b. melakukan pengumpulan, pengolahan, penyiapan bahan rumusan dan penjabaran kebijakan teknis, bimbingan konsultasi dan evaluasi di bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Koperasi serta Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
 - c. melaksanakan pemantapan dan pengawasan terhadap kelembagaan dan usaha koperasi serta usaha mikro kecil dan menengah;
 - d. menyiapkan bahan dalam rangka koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait, pihak swasta/BUMN/BUMD dan lembaga masyarakat dalam pemberdayaan koperasi serta usaha mikro kecil dan menengah;
 - e. menumbuhkan, mengembangkan, membina serta memfasilitasi usaha mikro kecil dan menengah, dalam pengembangan usaha sehingga mampu menjadi pengusaha mikro kecil dan menengah mandiri dan unggulan;
 - f. menyiapkan bahan serta memberikan informasi dan fasilitasi terhadap akses permodalan, sarana dan prasarana pendampingan manajemen dan promosi bagi usaha mikro kecil dan menengah;

- g. menyiapkan bahan informasi dan melaksanakan koordinasi mengenai pemanfaatan, pengembangan, peningkatan teknologi, sumber daya manusia usaha mikro kecil dan menengah;
- h. mengevaluasi tugas dan menginventarisasi permasalahan di seksi bina pembedayaan dan pengawasan koperasi, serta mencari alternative pemecahannya;
- i. membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- j. memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- k. menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier;
- l. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan;
- m. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan;

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Jembrana, maka disusun struktur organisasi dan mekanisme kerja sebagai berikut :

**STRUKTUR ORGANISAI DINAS PERINDUSTRIAN,
PERDAGANGAN DAN KOPERASI KABUPATEN JEMBRANA
PERDA NO. 3 TAHUN 2008**



Berdasarkan data bulan Januari 2010 jumlah Pegawai yang ada di Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Jembrana adalah 58 orang terdiri dari :

- | | |
|------------------|------------|
| 1. Pasca Sarjana | : 4 orang |
| 2. Sarjana | : 23 orang |
| 3. Diploma | : 5 orang |
| 4. SLTA | : 21 orang |
| 5. SLTP | : 4 orang |
| 6. SD | : 1 orang |

Pejabat Struktural 14 orang, Pejabat Fungsional 3 orang.

BAB II

RENCANA STRATEJIK DAN RENCANA KINERJA

A. RENCANA STRATEJIK

Setiap lembaga memiliki visi guna mengetahui gambaran keadaan yang ingin dicapai dalam kurun waktu yang panjang. Dalam Modul Perencanaan Berbasis Kinerja dan Perjanjian Kinerja disebutkan : "Visi adalah cara pandang jauh kedepan kemana instansi pemerintah harus dibawa agar tetap eksis, antisipatif dan inovatif". Visi merupakan suatu gambaran yang menantang keadaan masa depan yang diinginkan oleh instansi pemerintah serta mampu sebagai perekat.

Perencanaan Strategis Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Jembrana tahun 2006 – 2010 merupakan suatu proses awal dalam usaha menuju tujuan yang ingin dicapai. Dalam Perencanaan Strategis tersebut memperhatikan Lingkungan Internal (Kekuatan dan Kelemahan) serta Lingkungan eksternal (Peluang dan Tantangan) suatu organisasi. Disamping itu Rencana Strategis mengandung visi, misi, tujuan, program dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan.

Perumusan Visi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Jembrana mencerminkan apa yang ingin dicapai, memeberikan arah dan fokus strategi yang jelas, mampu menjadi perekat serta memiliki orientasi masa depan, mampu menumbuhkan komitmen seluruh jajaran dan mampu menjamin kesinambungan kepemimpinan organisasi.

1. VISI

Visi adalah konsepsi ideal yang dapat dipakai sebagai pedoman dan penuntun untuk menuju tercapainya tujuan yang dikehendaki suatu organisasi. Dapat juga dikatakan visi adalah gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang ingin diwujudkan.

Visi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi diharapkan mampu menangkap peluang dan mengantisipasi era globalisasi yang

ditandai oleh persaingan yang semakin ketat baik secara nasional maupun global dan krisis yang berkepanjangan.

Visi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Jemberana mencerminkan apa yang ingin dicapai, arah dan fokus strategi yang akan ditempuh, serta menjadi perekat bagi setiap komponen dalam jajaran organisasi untuk mengemban tugas pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat secara sinkron dan sinergis.

Dalam perumusannya Visi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi mengacu pada Visi yang ditetapkan

Kabupaten, sehingga dalam implementasinya terjadi sinkronisasi dan kesamaan arah atau merupakan bagian dari Visi Kabupaten sesuai dengan bidang tugas yang diemban berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Adapun Visi Kabupaten Jemberana adalah :

“TERWUJUDNYA MASYARAKAT JEMBRANA YANG SEJAHTERA, BERKEADILAN, BERIMAN DAN BERBUDAYA”.

Berdasarkan atas Visi Pemerintah Kabupaten Jemberana, maka Misi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi adalah :

“TERWUJUDNYA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT JEMBRANA MELALUI PENINGKATAN DAYA SAING DAN PEMBERDAYAAN USAHA KECIL, MENENGAH DAN KOPERASI DALAM RANGKA MENINGKATKAN PENDAPATAN MASYARAKAT”.

Penjelasan Visi :

1. Terwujudnya kesejahteraan masyarakat jemberana mengandung arti bahwa Visi dan Misi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Jemberana ditetapkan dalam rangka mendukung tercapainya Visi Kabupaten Jemberana sesuai dengan Tugas Pokok yang diemban.

Melalui peningkatan daya saing mengandung arti bahwa salah satu upaya untuk mewujudkan pertumbuhan pembangunan ekonomi daerah.

2. Dengan peningkatan daya saing diharapkan terwujudnya peningkatan nilai tambah dan perluasan pemasaran yang pada gilirannya akan tercapai peningkatan volume penjualan,

peningkatan pendapatan masyarakat dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

3. Pemberdayaan usaha kecil menengah dan koperasi mengandung arti bahwa prioritas pembangunan ekonomi diarahkan kepada usaha kecil menengah dan koperasi karena merupakan sektor yang sangat strategis dan pilar utama penggerak perekonomian daerah.
4. Keseluruhan dari hasil kegiatan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Jembrana diharapkan bermuara kepada peningkatan pendapatan masyarakat serta menunjang terwujudnya kesejahteraan masyarakat Kabupaten Jembrana.

2. MISI :

Misi merupakan suatu yang menyebabkan Instansi/Lembaga menjadi ada atau diadakan dan harus diemban oleh setiap Instansi/Lembaga agar tujuan organisasi terwujud secara efektif dan efisien.

Berdasarkan Visi di Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Jembrana yang telah ditetapkan, maka Misi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Jembrana adalah sebagai berikut :

1. Mengembangkan dan memantapkan pemasaran produk/potensi, Investasi Jembrana, memperlancar arus barang dan jasa serta menciptakan iklim yang kondusif dibidang Industri, Perdagangan Koperasi dan Penanaman Modal.
2. Mewujudkan Industri/Kerajinan yang berdaya saing tinggi, maju dan mandiri serta berbasis ekonomi kerakyatan.
3. Memberdayakan Koperasi dan Usaha Kecil menengah (KUKM) melalui pengembangan partisipasi anggota, peningkatan SDM, pengelola dan kemandirian KUKM.
4. Memberikan pelayanan kepada masyarakat.

3. TUJUAN

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi. Meneg PAN menyatakan "Tujuan adalah hasil akhir yang akandicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan organisasi harus konsisten dengan tugas dan fungsinya. Secara kolektif, tujuan organisasi menggambarkan arah strategis organisasi menggambarkan arah strategis organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi.

Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi, menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang.

Adapun tujuan yang ditetapkan dalam Perencanaan Strategis Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Jembrana untuk masa 5 (tahun) ke depan meliputi :

1. Meningkatkan pengetahuan ketrampilan dan sikap pengurus dalam mengelola usaha, manajemen dan pengawasan Koperasi/KUD.
2. Meningkatkan pengetahuan, ketrampilan dan sikap pimpinan/pengelola UMKM agar mampu mengelola usahanya secara optimal.
3. Meningkatkan fasilitasi dan memperlancar pemasaran pemasaran produk unggulan/khas Kabupaten Jembrana.
4. Meningkatkan penentuan kualifikasi koperasi baik peringkat, kesehatan maupun usaha koperasinya.
5. Meningkatkan pengetahuan, ketrampilan dan sikap pengurus dalam mengelola kelembagaan maupun usaha koperasi.
6. Meningkatkan harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negative pemakaian barang dan jasa.
7. Meningkatnya promosi sekaligus pemasaran kerajinan Kabupaten Jembrana yang bernilai ekspor agar dikenal oleh buyer atau pembeli baik dalam negeri maupun luar negeri.

- a. Meningkatkan pemasaran / memperkenalkan produk / barang / hasil-hasil kerajinan Kabupaten Jembrana agar dikenal oleh konsumen / masyarakat dan buyer baik dari dalam negeri maupun luar negeri.
- b. Meningkatkan pemantauan dan pengumpulan, pengolahan dan penyiaran informasi harga melalui radio dan pengiriman data informasi pasar antar Kabupaten/Kota se-Bali.
- c. Meningkatkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan bahan pokok dan produk tertentu menjelang hari raya dan waktu-waktu tertentu.

4. SASARAN.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu suatu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh instansi pemerintah dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulan atau bulanan. Sasaran harus menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Sementara itu menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, sasaran/target adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.

Sasaran yang ditetapkan sebagai penjabaran dari Tujuan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Jembrana adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya jumlah Koperasi yang difasilitasi teknis sebanyak 50 Koperasi.
2. Meningkatnya jumlah KUMKM yang dibintek sebanyak 75 KUMKM.
3. Meningkatnya jumlah UMKM yang dibina 50 UMKM serta jumlah UMKM yang ikut pameran sebanyak 60 koperasi.
4. Meningkatnya jumlah koperasi yang dievaluasi sebanyak 3 koperasi.

5. Meningkatnya jumlah pengurus koperasi yang ikut study banding sebanyak 25 orang.
6. Meningkatnya kesadaran konsumen terhadap akses negative pemakaian barang dan jasa.
7. Meningkatnya pemasaran produk/barang hasil-hasil kerajinan Kabupaten Jembrana.
8. Meningkatnya pemasaran produk Kabupaten Jembrana dan pendapatan masyarakat Kabupaten Jembrana.
9. Meningkatnya informasi tentang harga-harga kebutuhan pokok melalui media cetaak maupun elektronik.
10. Meningkatnya jumlah persediaan bahan kebutuhan pokok menjelang hari raya.

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi
Kabupaten Jembrana tahun 2009

No.	Tujuan	Sasaran
1.	Meningkatkan Pembangunan Industri yang berkesinambungan	Meningkatnya daya saing industri Kabupaten Jembrana, tercermin dari :
2.	Meningkatkan perluasan akses pasar produk / potensi investasi Jembrana.	Meningkatnya segmen dan wilayah pemasaran produk/potensi investasi Jembrana, tercermin dari :
3.	Meningkatkan kelancaran arus barang dan jasa	Meningkatnya kestabilan harga dan keseimbangan penyediaan permintaan barang dan jasa melalui pengumpulan, pengolahan dan penyiaran harga melalui Radio.
4.	Meningkatkan keamanan terhadap penggunaan konsumsi barang/jasa bagi masyarakat.	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan barang/jasa yang aman bagi masyarakat sesuai dengan standar mutu/kesehatan dan legalitas dengan cara pengawasan minuman beralkohol dan pengawasan barang beredar.
5.	Meningkatkan pelayanan dibidang informasi dan komunikasi KUMKM, perijinan (Badan Hukum) Koperasi.	Meningkatnya kualifikasi koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah melalui pengembangan partisipasi anggota, peningkatan SDM pengelola kemandirian K-UMKM, melalui : a. Pelatihan manajemen pengelolaan Koperasi/KUD. b. Pengembangan sarana pemasaran produk usaha mikro kecil menengah. c. Penyelenggaraan promosi produk usaha mikro kecil dan menengah. d. Pembinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi.

	e.Peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama usaha koperasi.
--	---

Masing-masing sasaran Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Jembrana, dijabarkan dalam sasaran kegiatan sebagai berikut :

Tabel 2.2
Penjabaran Sasaran Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Jembrana pada masing – masing Kegiatan

No.	Sasaran	Sasaran Kegiatan
1.	Meningkatkan pengetahuan ketrampilan & sikap pengurus dalam mengelola usaha manajemen dan pengawasan Koperasi/KUD.	Meningkatnya jumlah Koperasi yang di fasilitasi teknis sebanyak 50 Kop./KUD.
2.	Meningkatkan harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkan dari akses negative pemakaian barang dan jasa.	Meningkatnya kesadaran konsumen terhadap akses negative pemakaian barang dan jasa.
3.	Meningkatkan promosi sekaligus memasarkan kerajinan Kabupaten Jembrana yang bernilai ekspor agar dikenal oleh buyer atau pembeli baik dalam negeri maupun luar negeri.	Meningkatnya pemasaran produk dan pendapatan masyarakat Kabupaten Jembrana.

Sasaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Jembrana Tahun 2009 adalah :

Tabel 2.3
Sasaran Kegiatan Terpilih dan Indikator Kinerja Utamanya Tahun 2009

No.	Sasaran	Sasaran Kegiatan	IKU
1.	Meningkatkan pengetahuan ketrampilan & sikap pengurus dalam mengelola usaha manajemen dan pengawasan Koperasi/KUD.	Meningkatnya jumlah Koperasi yang di fasilitasi teknis sebanyak 50 Kop./KUD.	Jumlah Koperasi yang difasilitasi.
2.	Meningkatkan pengetahuan, ketrampilan dan sikap pimpinan/pengelola UMKM agar mampu mengelola usaha secara optimal.	Meningkatnya jumlah KUMKM yang dibintek sebanyak 75 KUMKM.	Jumlah KUMKM yang dibintek.
3.	Meningkatkan fasilitasi dan memperlancar pemasaran produk unggulan/khas Kabupaten Jembrana.	Meningkatnya jumlah UMKM yang dibina 50 UMKM serta jumlah UMKM yang ikut pameran sebanyak 60 Koperasi.	Jumlah UMKM yang ikut pameran.

4.	Meningkatkan penentuan kualifikasi koperasi baik peringkat, kesehatan maupun usaha koperasinya.	Meningkatnya jumlah koperasi yang dievaluasi sebanyak 3 koperasi.	Jumlah Koperasi yang dievaluasi.
5.	Meningkatkan pengetahuan, ketrampilan dan sikap pengurus dalam mengelola kelembagaan maupun usaha koperasinya.	Meningkatnya jumlah pengurus koperasi yang ikut study banding sebanyak 25 orang.	Jumlah pengurus koperasi yang ikut study banding.
6.	Meningkatkan harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkan dari akses negative pemakaian barang dan jasa.	Meningkatnya kesadaran konsumen terhadap akses negative pemakaian barang dan jasa.	Jumlah kesadaran konsumen.
7.	Meningkatkan promosi sekaligus memasarkan kerajinan Kabupaten Jembrana yang bernilai ekspor agar dikenal oleh buyer atau pembeli baik dalam negeri maupun luar negeri.	Meningkatnya pemasaran produk dan pendapatan masyarakat Kabupaten Jembrana.	Jumlah pendapatan masyarakat
8.	Meningkatkan pemasaran memperkenalkan produk / barang / hasil-hasil kerajinan Kabupaten Jembrana agar dikenal oleh konsumen / masyarakat dan buyer baik dari dalam negeri maupun luar negeri.	Meningkatnya pemasaran produk Kabupaten Jembrana dan pendapatan masyarakat Kabupaten Jembrana.	Jumlah pemasaran produk Kab. Jembrana.
9.	Meningkatkan pemantauan dan pengumpulan, pengolahan dan penyiaran informasi harga melalui radio dan pengiriman data informasi pasar antar Kabupaten/Kota se-Bali.	Meningkatnya informasi tentang harga-harga kebutuhan pokok melalui media cetak maupun elektronik.	Jumlah informasi harga di media.
10.	Meningkatkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan bahan pokok dan produk tertentu menjelang hari raya dan waktu-waktu tertentu.	Meningkatnya jumlah persediaan bahan kebutuhan pokok menjelang hari raya.	Jumlah persediaan bahan kebutuhan pokok.

5. CARA PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN.

Untuk merealisasikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka ditempuh melalui kebijakan, program dan kegiatan.

Agar tujuan dan sasaran dapat dicapai dengan optimal maka diperlukan cara pencapaian tujuan dan sasaran.

Cara pencapaian tujuan dan sasaran selengkapnya terdapat pada lampiran Perencanaan Strategik yang terdiri dari Kebijakan, program dan Kegiatan.

1. Kebijakan.

Kebijakan merupakan ketentuan-ketentuan dari Kepala Dinas yang akan dijadikan pedoman dan petunjuk bagi setiap kegiatan pada Bidang-bidang. Setiap tahun dalam Perencanaan Strategis ditetapkan kebijakan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Jembrana sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai.

Kebijakan untuk mencapai sasaran ditempuh melalui :

1. Pengembangan pemasaran produk/potensi investasi Jembrana.
2. Pengembangan kemitraan usaha.
3. Pengembangan sarana/prasarana promosi/informasi.
4. Pengembangan SDM sarana/prasarana promosi/informasi.
5. Stabilitas harga dan kelancaran distribusi penggunaan konsumsi barang/jasa bagi masyarakat
6. Pengawasan keamanan penggunaan konsumsi barang/jasa bagi masyarakat.
7. Pengembangan industri/kerajinan.
8. Pengembangan kelembagaan Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah.
9. Pengembangan usaha Koperasi Pengusaha Kecil Menengah.
10. Pemantauan dan evaluasi Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah.
11. Pengembangan jaringan kemitraan Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah.
12. Pemantapan pelayanan masyarakat/dunia usaha.

2. Program.

Program merupakan penjabaran dari kebijakan yang telah ditetapkan, program ini merupakan dukungan nyata bagi keberhasilan pelaksanaan tujuan dan sasaran serta kebijakan dengan demikian program disusun secara nyata, sistematis dan terpadu.

Program dipilih dari sejumlah program yang telah ditetapkan dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah menjadi Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Program Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Jember Tahun 2009 yaitu :

1. Pengembangan Industri Kecil dan Menengah.
2. Pengembangan sarana pemasaran produk usaha mikro kecil dan menengah.
3. Perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan.

B. RENCANA KINERJA.

Rencana kinerja merupakan penjabaran dari RENSTRA Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Jember Tahun 2006 – 2010. Renstra Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Jember selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT), RKT disusun setiap tahun.

RKT memuat informasi tentang : (a). Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan; (b) Cara mencapai tujuan dan sasaran berupa (c) : Kebijakan, Program, dan Kegiatan serta indikator kinerja kegiatan dan target capaiannya.

Sasaran yang ingin dicapai Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi kabupaten Jember selama tahun 2010 dengan indikator dan target capaiannya dibawah ini dan secara rinci disajikan dalam formulir Rencana Kinerja Tahunan (RKT) sebagaimana terlampir dalam Lampiran II.

Tabel 2.4

**Target Sasaran Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi
Kabupaten Jember Tahun 2009.**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Rencana Target.
1	2	3	4
1.	Meningkatnya daya saing produk Industri di Kabupaten Jember	Jumlah berdirinya klaster industri pangan.	2 klaster
2.	Meningkatnya segmen pasar terhadap komoditas Jember.	Jumlah pameran tetap di Tk. Lokal, Provinsi dan Nasional.	5 kali
3.	Meningkatnya kestabilan harga dan keseimbangan penyediaan & permintaan barang/jasa.	Jumlah pengumpulan, pengolahan & penyiaran informasi harga melalui radio & pengiriman data informasi pasar antar Kabupaten.	96 kali
4.	Meningkatnya kebutuhan barang dan jasa yang aman bagi masyarakat sesuai dengan standar mutu/kesehatan dan legalitas.	Jumlah pengawasan mikol.	20 kali
5.	Meningkatnya kemitraan UKM dengan swasta.	Jumlah KUKM dalam mengakses modal. Jumlah Perusahaan swasta dan BUMN sebagai debitor. Jumlah KUKM dalam memperkuat pasar dengan swasta.	55 KUKM 5 Perus. 55 KUKM
6.	Meningkatnya kemitraan usaha retail dan waserda.	a. Jumlah KUKM yang berminat mengelola retail/waserda.. b. Jumlah kepedulian peretail modern terhadap KUKM. c. Jml.mantapnya sistem pengelolaan retail/waserda KUKM.	55 KUKM 3Retail 55 KUKM
7.	Meningkatnya transformasi teknologi KUKM ke Jawa Barat dan Malang.	a. Jumlah transformasi teknologi pakaian konveksi dan kerajinan. b. Jumlah transformasi teknologi pengelolaan waserda. c. Jumlah transformasi teknologi pengembangan produk-produk kemasan.	3 KUKM 9 KUKM 32
8.	Pemberian subsidi bunga kepada KUKM.	a. Jumlah KUKM yang mendapat kredit. b. Jumlah penggunaan tenaga kerja. c. Jumlah pengembangan ekonomi produktif. d. Jumlah Subsidi kepada KUKM.	20 KUKM 20 orang 20 klp. 20 klp.
9.	Meningkatnya pembinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi.	a. Terlaksananya Audit Koperasi. b. Terlaksananya penilaian koperasi berkualitas oleh pihak independen.	5 kop. 25 kop.

		c. Termonitornya bantuan pemerintah terhadap usaha koperasi.	25 kop.
		d. Terlaksananya mapping koperasi	51 kop.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah bentuk kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Penyusunan LAKIP ini didasarkan pada pengukuran hasil pelaksanaan Perencanaan Strategis dan Rencana Kinerja Tahunan yang telah ditetapkan sebelumnya serta setelah berakhirnya pelaksanaan kegiatan dalam tahun 2010.

Mengukur kinerja pada hakikatnya melakukan pengukuran atau penilaian apakah kerja instansi pemerintah tersebut berhasil atau gagal memenuhi target-target yang direncanakannya. Penilaian keberhasilan atau kegagalan ini menjadi penting apabila dikaitkan dengan *reward* dan *punishment*. Sistem Pengukuran Kinerja adalah sistem yang digunakan untuk mengukur, menilai dan membandingkan secara sistematis dan berkesinambungan atas kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

Pengukuran kinerja ini dilakukan dengan menghitung pencapaian-pencapaiannya yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan, kinerja kegiatan dan sasaran dengan cara membandingkan antara rencana dengan realisasi pencapaiannya. Pengukuran terhadap pencapaian komponen kegiatan dan sasaran ini dituangkan dalam formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) dan formulir Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS).

Alat ukur yang digunakan untuk ukuran keberhasilan atau kegagalan capaian kinerja adalah Indikator Kinerja Utama. Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan acuan untuk mengukur keberhasilan dan kegagalan capaian kinerja prioritas program yang bersifat strategis.

IKU ditetapkan secara mandiri oleh instansi pemerintah pusat maupun daerah dan SKPD dilingkungannya. Dalam ketentuan umum Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/M.PAN/5/2007 disebutkan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran atau tujuan instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Sedangkan dalam pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan Permendagri No. 13 tahun 2006 sebagaimana telah diubah menjadi Permendagri 59 tahun 2007 menggunakan jenis indikator kinerja mulai dari input hingga outcomes sebagai berikut.

1. Input

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 tahun 2006, tersirat bahwa indikator input adalah segala sumber daya, baik dana, orang, alat maupun sistem yang digunakan dalam kegiatan untuk menghasilkan keluaran. Input adalah segala hal yang digunakan untuk menghasilkan output dan outcome sedangkan indikator input adalah alat yang digunakan untuk menggambarkan bagaimana input tersebut digunakan untuk menghasilkan output dan outcome. Untuk menggambarkan kinerja dalam mengelola input tersebut, indikator kinerja input dapat dikelompokkan menjadi indikator yang menggambarkan mengenai (1). Kuantitas input, (2) kualitas input, dan (3) kehematan dalam menggunakan input.

2. Proses

Indikator proses memberikan gambaran mengenai langkah-langkah yang dilaksanakan dalam menghasilkan barang atau jasa. Indikator mengenai proses dapat dikelompokkan menjadi (1) frekuensi proses/kegiatan, (2) ketaatan terhadap jadwal dan (3) ketaatan terhadap standar/ketentuan yang ditentukan dalam melaksanakan proses.

3. Output

Indikator output memberikan gambaran mengenai output dalam bentuk barang atau jasa yang dihasilkan dari suatu aktivitas/kegiatan. Sama halnya dengan indikator input, indikator output sebaiknya juga dibedakan dengan outputnya sendiri. Output adalah segala yang dihasilkan oleh suatu aktivitas/kegiatan. Sedangkan indikator output adalah alat untuk menggambarkan bagaimana organisasi mengelola input tersebut digunakan untuk menghasilkan output dan outcome.

4. Outcome

Indikator outcome memberikan gambaran mengenai hasil aktual atau yang diharapkan dari barang atau jasa yang diproduksi oleh suatu organisasi. Hasil ini kadang-kadang diperoleh langsung setelah barang dan jasa selesai.

Dalam banyak kondisi, hasil baru akan diperoleh dalam rentang waktu yang cukup lama. Dalam kondisi yang lain, hubungan sebab akibat antara output dan hasil tidak dikaitkan secara langsung.

Indikator kinerja outcome dapat dikelompokkan menjadi indikator yang menggambarkan (1) peningkatan kuantitas setelah output /kegiatan selesai, (2) perbaikan proses setelah output/kegiatan selesai, (3) peningkatan efisiensi setelah output/kegiatan selesai, (4) peningkatan kualitas setelah output/kegiatan selesai, (5) perubahan perilaku setelah output/kegiatan selesai dan (7) peningkatan pendapatan setelah output/kegiatan selesai.

Untuk mengetahui capaian kinerja dapat dilakukan dengan menggunakan asumsi dan rumus sebagai berikut a:

- a. Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, atau sebaliknya jika realisasi semakin rendah pencapaian kinerja semakin rendah maka digunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Prosentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

- b. Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin rendah, atau sebaliknya jika realisasi makin rendah pencapaian kinerja semakin baik, maka digunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Prosentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

Pengukuran kinerja ini dilakukan dengan menghitung pencapaian kinerja kegiatan dan sasaran dengan cara membandingkan antara rencana pencapaiannya yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan dengan realisasi pencapaiannya. Pengukuran terhadap pencapaian komponen kegiatan dan sasaran ini dituangkan dalam formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK).

B. ANALISA DAN EVALUASI PENCAPAIAN KINERJA

Suatu pelaporan akuntabilitas kinerja tidak hanya berisi tingkat keberhasilan/kegagalan yang dicerminkan oleh hasil evaluasi indikator-indikator kinerja sebagaimana yang ditunjukkan oleh pengukuran kinerja, tetapi juga menyajikan data dan informasi yang relevan dengan kebutuhan bagi pembuatan keputusan agar dapat menginterpretasikan keberhasilan/kegagalan tersebut secara lebih luas dan mendalam. Pencapaian Nilai akhir kinerja masing-masing sasaran dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Meningkatnya daya saing produk industri kerajinan Kabupaten Jembrana.

Indikator Kinerja Utama dan sasaran :

- a. Jumlah pengusaha yang memiliki wawasan kewirausahaan sebanyak 40 orang.
- b. Jumlah Frekwensi Pembinaan UMKM sebanyak
- c. Jumlah Calon Klaster Industri yang dibentuk sebanyak 3 klaster.

Strategi untuk mencapai sasaran meningkatnya produk industri kerajinan Kabupaten Jembrana dilakukan melalui Pembinaan Industri Kecil Menengah dalam memperkuat jaringan klaster Industri.

Dalam tahun Anggaran 2009 kegiatan Pembinaan Industri Kecil Menengah dalam memperkuat jaringan klaster industri dialokasikan dana Rp. 150.000.000,- dan telah terealisasi Rp 33.000.000,- (22 %), maka terdapat penghematan dana sebesar Rp. 117.000.000,- (78 %).

Jumlah kegiatan 2 unit dan telah direalisasikan 100 %.

Hasil kegiatan pembinaan IKM dalam memperkuat jaringan klaster adalah 1). Telah terbentuk 2 (dua) unit usaha calon klaster industri, 2). Telah terbentuk 4 sentra industri tenun tradisional, 3). Telah terbentuk gugus mutu sebanyak 2 buah, 4). Terlaksananya pembinaan mutu dan manajemen bagi IKM di Kabupaten Jembrana.

2. Meningkatnya segmen pasar pada komoditas Kabupaten Jembrana.

Indikator Kinerja Utama dan Sasaran : Semakin luasnya segmen pasar pada komoditas Jembrana adalah (1). Jumlah Pameran di Tingkat Nasional, (2). Jumlah pameran di Tingkat Provinsi dan (3). Jumlah pameran di Tingkat Kabupaten.

Dalam tahun anggaran 2009 kegiatan ini dialokasikan dari dana APBD sebesar Rp. 498.636.000,- dan telah terealisasi Rp. 390.815.500,- (78,38 %) maka terdapat penghematan dana sebesar Rp. 107.820.500,- (21,62).

Jumlah kegiatan pameran sebanyak 1). Pameran di tingkat nasional 4 kali telah direalisasikan 3 kali (83 %), 2). Pameran di tingkat Provinsi 1 kali telah direalisasikan 1 kali (100 %), 3). Pameran tingkat Kabupaten 1 kali telah direalisasikan 1 kali (100 %) dan 4). Pameran Produk Export (PPE) 1 kali telah direalisasikan 1 kali (100 %).

3. Meningkatnya stabilitas harga dan keseimbangan penyediaan dan permintaan barang/jasa.

Indikator Kinerja Utama dan sasaran : Meningkatnya kestabilan harga dan keseimbangan penyediaan dan permintaan barang dan jasa adalah Monitoring dan penyiaran informasi harga melalui radio.

Dalam tahun anggaran 2009 kegiatan ini dialokasikan dana APBD sebesar Rp. 2.880.000,- dan telah direalisasikan Rp. 2.880.000,- (100 %) Hasil kegiatan ini adalah Terselenggaranya pengumpulan, pengolahan dan penyiaran informasi harga melalui radio dan pengiriman data informasi pasar antar Kabupaten, 96 kali dan kegiatan ini telah direalisasikan sebanyak 96 kali (100 %).

4. Meningkatnya kualitas SDM pengurus, pengawas dan pengelola koperasi.

Indikator Kinerja Utama dari sasaran : Meningkatnya kualitas SDM pengurus, pengawas dan pengelola koperasi. Dalam tahun anggaran 2009 kegiatan ini dialokasikan dari APBD dana sebesar Rp. 45.870.000,- dan telah terealisasi Rp 42.670.000,- (93,02 %). Penghematan dana sebesar Rp. 3.200.000,- (6,98 %).

Hasil kegiatan 1). Terlaksananya Diklat Akuntansi dan Perpajakan bagi Koperasi, sebanyak 80 koperasi realisasi 80 koperasi (100 %) dan 2). Meningkatnya kemampuan dan keterampilan SDM Koperasi sebanyak 80 koperasi dan terealisasi 80 koperasi (100 %)

5. Meningkatnya ketrampilan SDM UKM dalam mendukung pengembangan usaha.

Indikator kinerja utama dari sasaran meningkatnya pengembangan sistem pendukung Usaha Mikro bagi usaha mikro kecil menengah adalah 1). Pengembangan sarana pemasaran produk Usaha Mikro Kecil Menengah, 2). Penyelenggaraan promosi produk usaha mikro kecil dan menengah.

Dalam tahun anggaran 2009 kegiatan ini dari APBD didanai sebesar (1) Rp. 210.000.000,- telah realisasi sebesar Rp. 177.750.000,- (84,64 %) Penghematan dana sebesar Rp. 32.250.000,- (15,36 %) (2) Rp. 70.000.000,- telah diealisasi sebesar Rp. 43.000.000,- (61,43 %) Penghematan dana sebesar Rp. 27.000.000,- (38,57 %).

Hasil kegiatan ini adalah 1). Terlaksananya bimbingan teknis pengemasan hasil produk usaha mikro kecil menengah, sebanyak 5 UKM dan realisasi 5 UK (100 %) 2) Terlaksananya produk kemasan, sebanyak 5 UKM realisasi 5 UKM (100 %) 3). Terlaksananya pameran produksi produk usaha mikro kecil dan menengah, sebanyak 2 UKM realisasi 2 UKM (100 %) 4). Terlaksananya pameran dalam rangka HUT Koperasi sebanyak 2 UKM realisasi 2 UKM (100 %). Sedangkan jumlah bimbingan teknis sebanyak 80 orang (100 %).

6. Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Koperasi sebanyak 119 Koperasi

Indikator Kinerja Utama dan Sasaran kegiatan adalah 1). Pembinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi, 2). Peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama usaha koperasi.

Kegiatan ini dalam tahun anggaran 2009 dari APBD didanai sebesar sebesar (1). Rp. 176.575.000,- telah direalisasikan sebesar Rp. 176.525.000,- (99,97 %) terjadi penghematan dana sebesar Rp 50.000,- (0,03 %).

A. ASPEK KEUANGAN

Untuk melaksanakan Kebijakan, Program dan Kegiatan dalam mencapai tujuan/sasaran Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Jembrana adalah masalah keuangan. Dari segi keuangan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Jembrana, didukung dengan dana sejumlah Rp. 5.468.455.516,- yang terbagi kedalam dua jenis belanja yaitu belanja tidak langsung dan belanja langsung. Alokasi belanja tidak langsung sebesar Rp. 3.510.702.806,- (93,47 %) dan Alokasi Belanja Langsung sebesar Rp. 1.957.752.710,- (78 %).

Realisasi belanja tahun 2009 sebesar Rp. 4.815.203.131,- terbagi kedalam dua jenis belanja yaitu belanja tidak langsung sebesar Rp. 3.281.352.621,- dan belanja langsung sebesar Rp. 1.533.850.510,-

Dengan demikian sisa dana belanja tidak langsung sebesar Rp. 229.350.185,- dan sisa dana belanja langsung sebesar Rp. 423.902.200,-

Rincian selengkapnya adalah sebagai berikut :

1. Belanja Tidak Langsung.

Belanja tidak langsung pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Jembrana tahun 2009 sebesar Rp. 3.510.702.806,- dengan rincian realisasi sebagai berikut :

Tabel 3.1
Realisasi Belanja Tidak Langsung Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Jembrana Tahun 2010.

No.	Uraian	Pagu Dana	Realisasi	%
1.	Gaji Pokok PNS	1.825.272.848	1.359.090.060	74
2.	Tunjangan Keluarga	227.327.403	153.391.534	68
3.	Tunjangan Jabatan	155.025.000	122.855.000	79
4.	Tunjangan Fungsional	11.400.000	8.7000	76
5.	Tunjangan Fungsional Umum	142.847.300	72.615.000	50
6.	Tunjangan Beras	129.993.360	89.499.960	68

7.	Tunjangan PPh	54.336.283	34.223.077	63
8.	Pembulatan Gaji	51.850	31.755	62
9.	Iuran Asuransi Kesehatan	44.751.200	27.512.104	61
10	Tambahan Penghasilan Belanja Kerja	441.480.000	326.130.000	74
11	Uang Lauk Pauk	158.400.000	92.930.000	59
	Total :	3.190.935.244	2.286.978.510	71

2. Belanja langsung

Belanja Langsung pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Jembrana pada tahun 2010 sebesar Rp. 2.025.246.500,- terdiri atas 27 kegiatan.

Uraian selengkapnya adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2
Realisasi masing-masing Belanja Langsung Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Jembrana Tahun 2009

No.	Kegiatan	Capaian Fisik	Pagu Anggaran	Realisasi	% Capaian	Keterangan
1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100	11.114.000	9.104.000	93	Sudah selesai Sisa Rp. 2.010.000
2.	Penyediaan Jasa dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	85	235.555.000	176.331.510	74	Sudah selesai Sisa Rp 59.223.490
3	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	100	6.000.000	5.165.000	86	Sudah selesai Sisa Rp 835.000
4	Penyediaan Alat Tulis Kantor	100	45.594.710	34.431.200	75	Sudah selesai Sisa Rp11.163.510
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	95	91.383.000	51.246.300	56	Sudah selesai Sisa Rp40.136.700
6	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100	22.232.000	14.545.000	65	Sudah selesai Sisa Rp7.687.000
7	Penyediaan Makanan dan Minuman	86	6.500.000	5.612.500	86	Sudah slesai Sisa Rp 887.500
8	Rapat – Rapat Kordinasi dan Konsultasi le Luar Daerah	100	217.350.000	209.043.500	96	Sudah slesai Sisa Rp 8.306.500
9	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kerja	80	6.588.000	6.396.000	97	Sudah selesai Sisa Rp 192.000
10	Pembinaan Industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klaster	35	150.000.000	33.000.000.	22	Kegiatan tidak bisa dilaksanakan karna waktu

	Industri					sangat dekat
11	Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa	50	7.575.000	2.175.000	29	Belum ada temuan di Lapangan
12	Pameran Produk Ekspor	100	79.925.000	67.212.000	84,09	Sudah selesai Sisa Rp 12.713.000
13	Promosi Produk Jembrana	90	418.711.000	323.603.500	77	Sudah selesai Sisa Rp 95.107.500
14	Monitoring dan Publikasi Harga	95	2.880.000	2.640.000	91	Sudah selesai Sisa Rp 240.000
15	Perencanaan Kordinasi dan Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah	100	95.000.000	94.500.000	99	Sudah selesai Sisa Rp 500.000.-
16	Pelatihan Manajemen Pengolahan Koperasi/KUD	100	45.870.000	42.670.000	93	Sudah selesai Sisa Rp 3.200.000.-
17	Pengembangan Sarana Produk Usaha Mikro Berperestasi	85	210.000.000	177.750.000	85	Sudah selesai Sisa Rp 32.250.000.-
18	Penyelenggaraan Promosi Produk Usaha Mikro Kecil dan Mnengah	100	70.000.000	43.000.000	61	Sudah selesai Sisa Rp 27.000.000.-
19	Pembinaan, Pengawasan, dan Penghargaan Koperasi Berperestasi	100	176.575.000	176.525.000	99	Sudah selesai Sisa Rp 50.000.-
20	Peningkatan dan Pengembangan Jaringan kerja sama Usaha Koperasi	100	58.900.000	58.900.000	100	Kegiatan telah dilaksanakan

BAB IV

PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) yang tersusun ini merupakan pertanggungjawaban Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Jembrana atas keberhasilan dan kegagalan penyelenggaraan Rencana Kinerja selama Tahun 2009. Laporan ini juga dapat dipakai sebagai sarana pengambilan keputusan dalam melakukan introspeksi dan refleksi untuk membuat langkah-langkah perbaikan dan atau peningkatan kinerja dimasa-masa mendatang.

LAKIP ini disusun sesuai dengan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah No. : 239 / IX / 6 / 8 / 2003 tanggal 25 Maret 2003 dari Lembaga Administrasi Negara, yang merupakan gambaran Kinerja Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Jembrana Tahun 2005 termasuk evaluasi dan analisis terhadap kinerja pencapaian sasaran dan kegiatan yang telah dicapai selama tahun 2009 sebagai realisasi atas rencana kinerja tahun 2009.

Disamping dikemukakan gambaran kinerja, juga dilaporkan analisis kinerja yang menggambarkan keberhasilan dan kegagalan masing-masing sasaran serta permasalahan yang dihadapi sebagai faktor penghambat keberhasilan.

Dengan tersusunnya LAKIP ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja yang telah dicapai tahun 2009 dan bermanfaat sebagai penjabaran pelaksanaan Rencana Kinerja di tahun berikutnya.

Disamping itu juga wujud dari keberhasilan dan masalah-masalah yang dihadapi serta langkah-langkah yang telah diupayakan sebagai tertuang dalam lampiran 5.

Adapun faktor-faktor utama penyebab keberhasilan adalah sebagai berikut :

1. Adanya integritas dan kerjasama yang solid dengan seluruh pegawai Dinas Perindagkop Kabupaten Jembrana dalam mewujudkan Visi dan Misi serta Tupoksi yang diemban.
2. Terjalinnnya hubungan koordinasi yang harmonis dan sinergi antar instansi terkait dalam hal yang mendukung tercapainya sasaran kegiatan kinerja yang telah ditetapkan.
3. Adanya bimbingan, dorongan dan saran-saran yang bersifat inovatif dari pimpinan dalam hal ini adalah Bupati Jembrana guna mengemban Visi dan Misi yang dilandasi aspirasi masyarakat.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Jembrana Tahun 2009 ini dibuat semoga ada manfaatnya bagi kita bersama.

Negara, 15 Maret 2010

Kepala Dinas Perindustrian,
Perdagangan, Dan Koperasi
Kabupaten Jembrana,

I GDE PUTU SUGIANA, SH, MH
Pembina Tk. I
NIP. 19569729 1979903 1 004



BAB I PENDAHULUAN

Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Jember berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Jember, mempunyai tugas pokok dan fungsi Merumuskan Kebijakan teknis di bidang pembantuan bidang Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan Umum dibidang Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, Pembinaan dan Penyuluhan dibidang Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi dan Pelaksana tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi dibidang Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan sesuai dengan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangannya berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Jember menyusun Rencana Strategik (Renstra), yang dituangkan kedalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT), yang kemudian digunakan sebagai pedoman dalam Penyusunan Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK).

Dalam Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2015 telah ditetapkan 13(Tiga belas)Program dan 28 (Dua Puluh Delapan) Kegiatan yang diwujudkan melalui PerjanjianKinerja Tahunan Tahun 2015yang dilaksanakan dan harus dicapai selama Tahun 2015 oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi Kabupaten Jember, dari hasil laporan menunjukkan bahwa pencapaian sasaran strategis tersebut menunjukkan tingkat keberhasilan untuk setiap indikator kinerjanya.

A. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, Pemerintah Kabupaten Jember menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 15 Tahun 2011 tentang :

”Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jember” dan Peraturan Bupati Jember Nomor 53 Tahun 2011, tentang ”Rincian Tugas dan Pokok Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Jember ”

Berdasarkan Peraturan Bupati Jember Nomor 53 Tahun 2011, tentang Uraian Tugas, Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Jember, maka Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Jember adalah :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pembantuan bidang perindustrian, perdagangan dan koperasi;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang perindustrian, perdagangan dan koperasi;



3. Pembinaan dan penyuluhan dibidang perindustrian, perdagangan dan koperasi; dan
4. Pelaksana tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi dibidang perindustrian, perdagangan dan koperasi.

Merumuskan Konsep sasaran, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, membina, mengarahkan, mengevaluasi, serta melaporkan pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah pada urusan Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan sesuai dengan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangannya berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Jember membawahi 1 (satu) Sekretariat dan 3 (tiga) Bidang / Urusan yaitu :


1. Sekretariat
2. Bidang Koperasi
3. Bidang Perdagangan
4. Bidang Industri.

Yang masing-masing dipimpin oleh seorang Sekretaris dan Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Jember. Sekretariat membawahi 3 Sub Bagian, dan Bidang membawahi 3 Seksi.



Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Jemberana, maka disusun struktur organisasi dan mekanisme kerja sebagai berikut :

BAGAN 2.1
STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI
KABUPATEN JEMBRANA
PERDA NO.53 TAHUN 2011



Sumber: Peraturan Bupati Jemberana Nomor 53 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Jemberana

Berdasarkan data bulan Desember 2015 jumlah Pegawai yang ada di Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Jemberana adalah 48 orang terdiri dari :

- 1. Pasca Sarjana : 11 orang
- 2. Sarjana : 17 orang
- 3. SLTA : 19 orang



5. SLTP : 1 orang

6. SD : - orang

Pejabat Struktural 17 orang, Pejabat Fungsional 6 orang

B. ASPEK STRATEGIS

Setiap lembaga memiliki visi guna mengetahui gambaran keadaan yang ingin dicapai dalam kurun waktu yang panjang. Dalam Modul Perencanaan Berbasis Kinerja dan Perjanjian Kinerja disebutkan : "Visi adalah cara pandang jauh kedepan kemana instansi pemerintah harus dibawa agar tetap eksis, antisipatif dan inovatif". Visi merupakan suatu gambaran yang menantang keadaan masa depan yang diinginkan oleh instansi pemerintah serta mampu sebagai perekat.

Perencanaan Strategis Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Jembrana tahun 2011 – 2015 merupakan suatu proses awal dalam usaha menuju tujuan yang ingin dicapai. Dalam Perencanaan Strategis tersebut memperhatikan Lingkungan Internal (Kekuatan dan Kelemahan) serta Lingkungan eksternal (Peluang dan Tantangan) suatu organisasi. Disamping itu Rencana Strategis mengandung visi, misi, tujuan, program dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan.

Perumusan Visi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Jembrana mencerminkan apa yang ingin dicapai, memberikan arah dan fokus strategi yang jelas, mampu menjadi perekat serta memiliki orientasi masa depan, mampu menumbuhkan komitmen seluruh jajaran dan mampu menjamin kesinambungan kepemimpinan organisasi.

B. 1. VISI

Visi adalah konsepsi ideal yang dapat dipakai sebagai pedoman dan penuntun untuk menuju tercapainya tujuan yang dikehendaki suatu organisasi. Dapat juga dikatakan visi adalah gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang ingin diwujudkan.

Visi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi diharapkan mampu menangkap peluang dan mengantisipasi era globalisasi yang ditandai oleh persaingan yang semakin ketat baik secara nasional maupun global dan krisis yang berkepanjangan.

Visi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Jembrana mencerminkan apa yang ingin dicapai, arah dan fokus strategi yang akan ditempuh, serta menjadi perekat bagi setiap komponen dalam jajaran organisasi untuk mengemban tugas pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat secara sinkron dan sinergis.

Dalam perumusannya Visi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi mengacu pada Visi yang ditetapkan Kabupaten, sehingga dalam implementasinya terjadi sinkronisasi dan kesamaan arah atau merupakan bagian dari Visi Kabupaten sesuai dengan bidang tugas yang diemban berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Adapun Visi Kabupaten Jembrana adalah :



“TERWUJUDNYA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT JEMBRANA, MELALUI PENINGKATAN PEREKONOMIAN DAN PROFESIONALISME SUMBER DAYA MANUSIA, YANG DILANDASI SEMANGAT KEBERSAMAAN, KEWIRAUSAHAAN DAN PEMBAERDAYAAN MASYARAKAT “

Berdasarkan atas Visi Pemerintah Kabupaten Jemberana, maka Misi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi adalah :

“TERWUJUDNYA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT JEMBRANA MELALUI PENINGKATAN DAYA SAING DAN PEMBERDAYAAN USAHA KECIL, MENENGAH DAN KOPERASI DALAM RANGKA MENINGKATKAN PENDAPATAN MASYARAKAT”.

Penjelasan VISI :

1. Terwujudnya kesejahteraan masyarakat jemberana mengandung arti bahwa Visi dan Misi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Jemberana ditetapkan dalam rangka mendukung tercapainya Visi Kabupaten Jemberana sesuai dengan Tugas Pokok yang diemban.
Melalui peningkatan daya saing mengandung arti bahwa salah satu upaya untuk mewujudkan pertumbuhan pembangunan ekonomi daerah.
2. Dengan peningkatan daya saing diharapkan terwujudnya peningkatan nilai tambah dan perluasan pemasaran yang pada gilirannya akan tercapai peningkatan volume penjualan, peningkatan pendapatan masyarakat dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
3. Pemberdayaan usaha kecil menengah dan koperasi mengandung arti bahwa prioritas pembangunan ekonomi diarahkan kepada usaha kecil menengah dan koperasi karena merupakan sektor yang sangat strategis dan pilar utama penggerak perekonomian daerah.
4. Keseluruhan dari hasil kegiatan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Jemberana diharapkan bermuara kepada peningkatan pendapatan masyarakat serta menunjang terwujudnya kesejahteraan masyarakat Kabupaten Jemberana.

B.2. MISI :

Misi merupakan suatu yang menyebabkan Instansi/Lembaga menjadi ada atau diadakan dan harus diemban oleh setiap Instansi/Lembaga agar tujuan organisasi terwujud secara efektif dan efisien.

Berdasarkan Visi di Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Jemberana yang telah ditetapkan, maka Misi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Jemberana adalah seba gaiberikut :



1. Mengembangkan dan memantapkan pemasaran produk/potensi, Investasi Jembrana, memperlancar arus barang dan jasa serta menciptakan iklim yang kondusif dibidang Industri, Perdagangan Koperasi dan Penanaman Modal.
2. Mewujudkan Industri/Kerajinan yang berdaya saing tinggi, maju dan mandiri serta berbasis ekonomi kerakyatan.
3. Memberdayakan Koperasi dan Usaha Kecil menengah (KUKM) melalui pengembangan partisipasi anggota, peningkatan SDM, pengelola dan kemandirian KUKM.
4. Memberikan pelayanan kepada masyarakat.

B.3. TUJUAN

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi. Meneg PAN menyatakan "Tujuan adalah hasil akhir yang akandicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan organisasi harus konsisten dengan tugas dan fungsinya. Secara kolektif, tujuan organisasi menggambarkan arah strategis organisasi menggambarkan arah strategis organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi.

Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi, menunjukan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang.

Adapun tujuan yang ditetapkan dalam Perencanaan Strategis Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Jembrana untuk masa 5 (tahun) ke depan meliputi :

1. Meningkatnya Kualitas Koperasi dan UMKM.
2. Meningkatnya Pertumbuhan Industri Potensial..
3. Meningkatnya Pertumbuhan Usaha Perdagangan.

B.4 SASARAN.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh instansi pemeintah dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulan atau bulanan. Sasaran harus menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Sementara itu menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, sasaran/target adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.

Sasaran yang ditetapkan sebagai penjabaran dari Tujuan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Jembrana adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Koperasi
2. Meningkatkan Kewirausahaan bagi UMKM



3. Meningkatkan Pertumbuhan IKM
4. Meningkatkan Pertumbuhan Nilai Eksport
5. Meningkatkan Pertumbuhan Usaha Perdagangan
6. Meningkatkan Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Bahan Pokok
7. Meningkatkan Perlindungan Konsumen Sektor Perdagangan

Tabel 2.1
Tujuan dan sasaran Kabupaten

No	Tujuan	Sasaran
1	Meningkatnya Kualitas Koperasi dan UMKM.	<ul style="list-style-type: none">- Meningkatkan kualitas kelembagaan koperasi.- Meningkatkan Kewirausahaan bagi UMKM
2	Meningkatnya Pertumbuhan Industri Potensial.	<ul style="list-style-type: none">- Meningkatkan Pertumbuhan IKM.
3	Meningkatnya Pertumbuhan Usaha Perdagangan.	<ul style="list-style-type: none">- Meningkatkan Pertumbuhan Nilai Eksport.- Meningkatkan Pertumbuhan Usaha Perdagangan.- Meningkatkan Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Bahan Pokok- Meningkatkan Perlindungan Konsumen Sektor Perdagangan

Masing-masing sasaran dan Indikator Kinerja Ukuran (IKU) Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Jembrana, dijabarkan dalam sasaran program dan kegiatan sebagai terlampir:

B.5. CARA PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN.

Untuk merealisasikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka ditempuh melalui kebijakan, program dan kegiatan.

Agar tujuan dan sasaran dapat dicapai dengan optimal maka diperlukan cara pencapaian tujuan dan sasaran yaitu dengan **Strategi** .

Cara pencapaian tujuan dan sasaran selengkapnya terdapat pada lampiran Perencanaan Strategik. Strategi yang dimaksud adalah terdiri dari : Kebijakan, program dan Kegiatan.

B.5.1. Kebijakan.



Kebijakan merupakan ketentuan-ketentuan dari Kepala Dinas yang akan dijadikan pedoman dan petunjuk bagi setiap kegiatan pada Urusan. Setiap tahun dalam Perencanaan Strategis ditetapkan kebijakan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Jember sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai.

Kebijakan untuk mencapai sasaran ditempuh melalui :

1. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Koperasi dan UMKM
2. Peningkatan Daya Saing Koperasi dan UMKM.
3. Peningkatan Jaminan Kredit Daerah (Jamkrida) bagi UMKM.
4. Peningkatan dukungan terhadap pengusaha lokal dan kemitraan pemasaran hasil Industri Kecil dan Menengah.
5. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Ekspor.
6. Melalui Pembangunan Industri untuk memberikan dukungan kebijakan dan bantuan untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan usaha Industri
7. Melalui Pembangunan Industri untuk memberikan dukungan peningkatan Kemampuan Teknologi Industri di Kabupaten Jember kepada para IKM.
8. Melalui Pembangunan Industri berbasis SDM untuk memberikan dukungan kebijakan dan bantuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

B.5.2 . Program.

Program merupakan penjabaran dari kebijakan yang telah ditetapkan, program ini merupakan dukungan nyata bagi keberhasilan pelaksanaan tujuan dan sasaran serta kebijakan dengan demikian program disusun secara nyata, sistematis dan terpadu.

Program dipilih dari sejumlah program yang telah ditetapkan dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah menjadi Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Program Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Jember Tahun 2015 yaitu :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur.
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
5. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah.
6. Program Pengembangan Sistem Pendukung Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
7. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi.
8. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
9. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan dalam Negeri
10. Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima.
11. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah.
12. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri.



13. Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial.

B.5.3. Kegiatan.

Sesuai dengan DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) Tahun 2015 dan Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2015 Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Jembrana terdapat 28 kegiatan , antara lain :

1. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2. Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan peralatan Kerja
3. Kegiatan Penyediaan alat tulis Kantor
4. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
5. Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman
6. Kegiatan Rapat- rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
7. Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
8. Kegiatan Pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentu.
9. Kegiatan Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD.
10. Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan.
11. Kegiatan Pelatihan manajemen pengelolaan Koperasi / KUD
12. Kegiatan Penyelenggaraan Pembinaan Industri rumah tangga, Industri Kecil dan industri Menengah.
13. Kegiatan Penyelenggaraan Promosi produk Usaha mikro kecil dan menengah.
14. Kegiatan Sosialisasi Prinsip-prinsip pemahaman Perkoperasian
15. Kegiatan Pembinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi.
16. Kegiatan Rintisan penerapan Teknologi Sederhana / Manajemen Modern pada jenis-jenis Usaha Koperasi.
17. Kegiatan Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa.
18. Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan dan Tera Ulang Ukuran Takaran, Timbangan dan Perlengkapannya (UTTP).
19. Kegiatan Fasilitasi Kemudahan Perijinan Pengembangan Usaha
20. Kegiatan Pengembangan Pasar dan distribusi barang / produk
21. Kegiatan Promosi Produk Jembrana
22. Kegiatan Monitoring dan Publikasi harga.
23. Kegiatan Penataan tempat berusaha Bagi Pedagang Kaki Lima dan Asongan
24. Kegiatan Fasilitasi bagi Industri Kecil dan menengah terhadap pemanfaatan Sumber Daya.
25. Kegiatan Pengembangan dan Pelayanan teknologi Industri.
26. Kegiatan Penyediaan Sarana Informasi yang dapat diakses Masyarakat.
27. kegiatan Peningkatan Produktivitas Sentra Industri.
28. Kegiatan Pemberdayaan Dekranasda.



C. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

Dalam upaya mencapai sasaran masih ditemukan adanya permasalahan sebagai berikut:

C.1. URUSAN KOPERASI DAN UMKM

1. Kualitas kelembagaan koperasi belum optimal.
2. Terbatasnya akses koperasi dan UMKM kepada Sumberdaya produktif terutama terhadap permodalan, promosi, sarana prasarana, informasi pasar dan teknologi.
3. Masih rendahnya para pelaku UMKM informal dalam memproses ijin legalitas usaha dan HAKI.
4. Masih kurang maksimalnya peran SDM pengurus koperasi dan pengelola dalam menjalankan usaha koperasi.
5. Tumbuhnya wira Usaha baru masih rendah.
6. Masih minimnya SDM kemampuan Koperasi dan UMKM dalam memiliki kompetensi, keahlian / keterampilan, kewirausahaan dan manajemennya.

Solusi :

Untuk meminimalisir permasalahan-permasalahan yang muncul sebagaimana disebutkan di atas, diambil langkah-langkah pemecahan masalah sebagai berikut:

1. Mengadakan koordinasi dengan instansi terkait dan pihak perbankan melalui fasilitas pemberian kredit (permodalan) disamping pembinaan dan pendampingan kepada Gerakan Koperasi secara rutin dan berkelanjutan.
2. Perlu adanya rasionalisasi pembentukan Koperasi sehingga penyebarannya merata di seluruh wilayah Kabupaten Jembrana.
3. Memfasilitasi Gerakan Koperasi untuk mengadakan kemitraan dan kerjasama dengan pihak ketiga (BUMN, Perbankan maupun antar Koperasi).
4. Mohon dukungan pemerintah daerah untuk pengadaan sarana dan prasarana yang memadai.
5. Melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan pada gerakan Koperasi tentang Kelembagaan dan Manajemen Usaha Pengelolaan Koperasi.
6. Upaya menyesuaikan dengan aturan yang ada, sambil menunggu undang-undang Koperasi yang memberikan kepastian Hukum.
7. Melaksanakan pembinaan dan pendampingan kepada UMKM yang telah akses bantuan kredit BUMN/perbankan, sehingga dapat terwujud Tri Sukses (Sukses Realisasi, Pemanfaatan dan Pengembalian).
8. Memotivasi UMKM dalam mengembangkan usaha secara baik dan mantap, sehingga mampu memenuhi persyaratan Fiesible dan Bankible.
9. Mengkoordinasikan kegiatan pembinaan PKM secara terpadu baik vertikal maupun horizontal.
10. Meningkatkan dukungan dalam rangka memfasilitasi kebutuhan UMKM sehingga mampu meningkatkan volume usaha dan pelayanan melalui koordinasi lintas sektoral.



11. Memberikan bimbingan dan pelatihan tentang kelembagaan, usaha serta semangat interpreneurship kepada UMKM.
12. Perlu dukungan pembiayaan dari pusat dan daerah untuk meningkatkan kualitas pemberdayaan UMKM.
13. Peningkatan Bimtek kepada UMKM.

C.2. URUSAN PERDAGANGAN

C.2.1. Penguasaan pasar dalam negeri masih rendah

Potensi pasar dalam negeri Indonesia termasuk Kabupaten Jember pada khususnya relatif masih besar untuk dapat menyerap berbagai hasil produksi yang dihasilkan oleh masyarakat Kabupaten Jember. Berbagai kebutuhan dasar masyarakat seperti kelompok makanan, kelompok sandang, dan sebagainya. Sebagian besar diharapkan dapat dipasok oleh para pelaku usaha industri dan perdagangan yang beroperasi di Kabupaten Jember. Tetapi faktanya penguasaan pasar dalam negeri di nilai belum optimal. Kondisi ini dipengaruhi oleh banyak faktor disamping aspek budaya, kecintaan terhadap produk lokal, dan daya saing produk lokal terhadap produk impor serta pengetahuan/informasi yang diperoleh masyarakat masih belum mampu membentuk struktur persaingan pasar yang sempurna.

C.2.2. Perlindungan Konsumen dan Pengawasan barang beredar belum optimal

Dalam upaya menyelesaikan sengketa konsumen yang timbul di Kabupaten Jember BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) belum terbentuk sehubungan penyelesaian sengketa konsumen belum optimal dapat dilakukan,.

Peredaran barang di wilayah Kabupaten Jember masih banyak yang belum memenuhi standar mutu produk sesuai dengan ketentuan/peraturan yang berlaku dan terbatasnya petugas pengawas barang beredar, disamping rendahnya tingkat kesadaran konsumen dalam menggunakan haknya.

Perlindungan yang diberikan kepada konsumen berupa barang dan jasa. Adapun bentuk perlindungan konsumen dilakukan antara lain tera / tera ulang terhadap alat ukur (UTTP) yang digunakan oleh pedagang. Untuk melakukan tera/tera ulang oleh Disperindagkop Kab. Jember harus dibentuk UPT Kemetrolgian yang sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan No. 50 tahun 2009. Namun sampai saat ini UPT Kemetrolgian Kabupaten Jember belum terbentuk. Oleh karena itu dalam melakukan Uji / tera alat ukur Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Jember bekerjasama dengan Balai Metrologi Provinsi Bali yang mempunyai wewenang untuk menguji/mentera alat ukur sehingga alat ukur yang digunakan oleh pedagang/pengusaha sesuai dengan standar dan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 2 tahun 1981).



C.2.3. Perkembangan globalisasi, liberalisasi ekonomi dan krisis keuangan

Globalisasi merupakan proses dimana hubungan sosial dan saling ketergantungan antarnegara dan antarmanusia menjadi semakin tidak terbatas. Arus globalisasi dan ekonomi liberalisasi dan pasar bebas akan berpengaruh kepada perkembangan industri dan perdagangan. Terlebih sejak ACFTA (Asean China Free Trade Assosiation) diberlakukan, barang-barang dari China mulai membanjiri pasar Indonesia. Tidak hanya bentuk serta tampilan produk yang menarik, namun juga harga yang ditawarkan sangat murah bila dibandingkan dengan produk-produk buatan Indonesia. Terlebih Indonesia tengah bersiap menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015. Beberapa hambatan Indonesia untuk menghadapi ACFTA dan MEA yaitu Pertama, mutu pendidikan tenaga kerja masih rendah. Kedua, ketersediaan dan kualitas infrastruktur masih kurang sehingga memengaruhi kelancaran arus barang dan jasa. Ketiga, sektor industri yang rapuh karena ketergantungan impor bahan baku dan setengah jadi. Keempat, keterbatasan pasokan energi. Kelima, lemahnya Indonesia menghadapi serbuan impor. Menghadapi hal ini, pemerintah Indonesia diharapkan dapat mempersiapkan langkah strategis dalam sektor tenaga kerja, sektor infrastruktur, dan sektor industri.

C.2.4. Kestabilan suplai bahan pokok dan strategis, fluktuasi harga dan tingkat inflasi

Indikasi kenaikan harga yang fluktuatif pada periode tertentu disamping faktor musim juga mengindikasikan sistem distribusi yang kurang lancar. Pengendalian komoditas bahan pangan dan beberapa komoditi strategis lainnya sangat penting karena menyangkut kebutuhan masyarakat banyak serta berdampak kepada tingkat inflasi.

C.2.5. Pengelolaan Pasar Tradisional dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima/Asongan masih belum optimal

Pasar tradisional merupakan salah satu sarana perdagangan yang berkaitan dengan pedagang kecil serta merupakan sarana bagi pemasaran produk hasil pertanian. Meskipun pasar di Kabupaten Jembrana (pasar pemda dan pasar desa) relatif banyak namun keberadaannya harus berbenah seiring dengan tumbuh berkembangnya toko modern yang memperjualbelikan barang yang sama. Sedangkan keberadaan pedagang kaki lima/asongan yang jumlahnya selalu bertambah dan tidak mempunyai tempat seperti yang dimiliki pasar tradisional maupun toko modern sehingga perlu adanya penataan baik tempat maupun fisik bangunannya serta pemberdayaan kepada para pedagangnya.

C.2.6. Kompetensi SDM pelaku usaha industri dan perdagangan belum memadai

Jumlah entrepreneurship dan tenaga kerja yang memiliki *knowledge/skill* masih relatif terbatas dan penyebarannya di beberapa tempat di Kabupaten Jembrana belum merata. Peningkatan jumlah wirausaha baru disektor perdagangan yang merata disetiap tempat di



Kabupaten Jember diharapkan dapat meningkatkan kesempatan berusaha dan kesempatan kerja

Solusi :

1. Perlu adanya penambahan Pegawai yang berkompeten dalam Pengawasan Barang dan Jasa, dan untuk melaksanakan Tera alat UTTP. (bila memungkinkan diusulkan formasi dalam rekrutmen PNS Pemkab Jember)
2. Meningkatkan pembinaan kepada pedagang akan pentingnya perlindungan terhadap konsumen
3. Meningkatkan sosialisasi kepada pelaku usaha di kabupaten Jember terkait dengan legalitas usaha dan tera alat UTTP yang dimilikinya.
4. Meningkatkan pembinaan kepada pelaku usaha yang memiliki UTTP untuk melaksanakan tera atas alat UTTP nya.
5. Meningkatkan jumlah produk IKM dan UKM Kabupaten Jember dalam pelaksanaan promosi baik local maupun nasional.
6. Meningkatkan pembinaan dan sosialisasi kepada pedagang pasar akan pentingnya revitalisasi pasar menuju ke pasar yang bersih, tertib nyaman dan aman.
7. Adanya penambahan jumlah jenis barang dan jasa yang perlu mendapat pengawasan,

C.3. URUSAN INDUSTRI

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan urusan perindustrian terdiri dari :

1. Kurang memadainya Sumber Daya Manusia dari segi kualitas maupun kuantitas.
2. Ketatnya tingkat persaingan pasar.
3. Dinamisnya selera konsumen.
4. Tingginya cost produksi.
5. Kurang kondusifnya iklim usaha.
6. Terbatasnya Persediaan Bahan Baku.

Solusi :

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, dilakukan langkah-langkah pemecahan masalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan diklat SDM aparatur dan dunia usaha secara berkala.
2. Meningkatkan daya saing industri melalui peningkatan produktivitas dan efisiensi.
3. Mengembangkan kreatifitas untuk menciptakan disain-disain produk baru yang sulit dijiplak.
4. Melindungi karya cipta melalui HKI.
5. Penerapan strategi OVOP dan
6. Pengembangan Kompetensi Inti Industri Daerah



ISU SETRATEGIS :

URUSAN KOPERASI DAN UKM. :

1. Rendahnya minat UKM untuk mengembangkan usaha
2. Rendahnya Koperasi untuk bersaing dengan pelaku Ekonomi lainnya
3. Rendahnya UMKM untuk meningkatkan Kualitas Produk dan Desain
4. Masih rendahnya pengetahuan UMKM dalam mengembangkan pemasaran dan Produk
5. Kurang luasnya pemasran produk UKM dalam Promosi.
6. Rendahnya SDM Koperasi dalam memahami prinsip-prinsip dan jati diri Koperasi
7. Rendahnya kemitraan dengan pelaku ekonomi serta kualitas Koperasi

BAB II

PERENCANAAN KINERJA DAN PENETAPAN KINERJA.



A. Rencana Kinerja Tahun (RKT) 2015.

Perencanaan merupakan suatu proses awal dalam usaha yang ditentukan untuk merealisasikan atau menuju tujuan yang ingin dicapai. Perencanaan Kinerja dilakukan oleh Instansi untuk menyusun solusi permasalahan yang dihadapi secara skala prioritas berdasarkan keterbatasan Sumberdaya yang dimiliki. Berdasarkan permasalahan dan sumber daya yang dimiliki, perencanaan kinerja Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Jember, di tuangkan ke dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2015, dan kemudian ditetapkan dalam Pernyataan Perjanjian Kinerja Tahun 2015.

Rencana Kinerja Merupakan Penjabaran dari RENSTRA Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Jember Tahun 2011 – 2015 Renstra Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Jember Selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) , dan RKT disusun setiap tahun.

RKT memuat informasi tentang :

- (a) Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan;
- (b) Cara mencapai tujuan dan sasaran berupa
- (c) Kebijakan Program, dan Kegiatan serta indikator kinerja kegiatan dan target capaiannya.

Sasaran yang ingin dicapai Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Jember selama tahun 2015 dengan indikator dan target capaiannya dibawah ini dan secara rinci disajikan dalam formulir Rencana Kinerja Tahun (RKT) sebagaimana terlampir :

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015

Pernyataan Perjanjian kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja yang sangat penting antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target/kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki instansi. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahun. Dengan perencanaan kinerja yang ditetapkan dengan pernyataan perjanjian kinerja diharapkan dalam mengelola program atau



kegiatan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Jember akan lebih baik dan terarah.

Berdasarkan pada Peraturan Bupati Jember Nomor : 21 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Jember Nomor : 42 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2015, dan Peraturan Daerah Kabupaten Jember No.8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 4 Tahun 2014 tentang APBD Tahun Anggaran 2015. dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Jember terdapat intisari kegiatan yang diperjanjikan antara Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Jember dengan Bupati Jember pada tanggal 18 September 2015 (Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2015).

Adapun Program dan Kegiatan yang diperjanjikan adalah sebagai terlampir :

BAB III



AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan Kinerja Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Jember adalah bentuk kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan atas pelaksanaan pencapaian Visimisi dalam kurun waktu tertentu. Dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Penyusunan LKJIP ini didasarkan pada pengukuran hasil pelaksanaan Perencanaan Strategis dan Rencana Kinerja Tahunan yang telah ditetapkan sebelumnya serta setelah berakhirnya pelaksanaan kegiatan dalam tahun 2015.

Pada Tahun Anggaran 2015 Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Jember telah menyusun Penetapan Kinerja di awal Tahun pelaporan setelah DPA disahkan dengan menetapkan 7 sasaran strategis dalam upaya mewujudkan Visi Misi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Jember periode ke-4. Realisasi padatahun 2015 rata-rata tercapai 100 % dari setiap indikator. Untuk mengetahui keberhasilan dari pada sasaran tersebut dilakukan Pengukuran Kinerja.

Mengukur kinerja pada hakikatnya melakukan pengukuran atau penilaian apakah kerja instansi pemerintah tersebut berhasil atau gagal memenuhi target-target yang direncanakannya. Penilaian keberhasilan atau kegagalan ini menjadi penting apabila dikaitkan dengan *reward* dan *punishment*. Sistem Pengukuran Kinerja adalah sistem yang digunakan untuk mengukur, menilai dan membandingkan secara sistematis dan berkesinambungan atas kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

Pengukuran kinerja ini dilakukan dengan menghitung pencapaian-pencapaiannya yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan, kinerja kegiatan dan sasaran dengan cara membandingkan antara rencana dengan realisasi pencapaiannya. Pengukuran terhadap pencapaian komponen kegiatan dan sasaran ini dituangkan dalam formulir Pengukuran Kinerja.

Alat ukur yang digunakan untuk ukuran keberhasilan atau kegagalan capaian kinerja adalah Indikator Kinerja Utama. Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan acuan untuk mengukur keberhasilan dan kegagalan capaian kinerja prioritas program yang bersifat strategis.

IKU ditetapkan secara mandiri oleh instansi pemerintah pusat maupun daerah dan SKPD dilingkungannya. Dalam ketentuan umum Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/M.PAN/5/2007 disebutkan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran atau tujuan instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Sedangkan dalam pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan Permendagri No. 13 tahun 2006 sebagaimana telah diubah menjadi Permendagri 59 tahun 2007 menggunakan jenis indikator kinerja mulai dari input hingga outcome sebagai berikut.

1. Input



Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 tahun 2006, tersirat bahwa indikator input adalah segala sumber daya, baik dana, orang, alat maupun sistem yang digunakan dalam kegiatan untuk menghasilkan keluaran. Input adalah segala hal yang digunakan untuk menghasilkan output dan outcome sedangkan indikator input adalah alat yang digunakan untuk menggambarkan bagaimana input tersebut digunakan untuk menghasilkan output dan outcome. Untuk menggambarkan kinerja dalam mengelola input tersebut, indikator kinerja input dapat dikelompokkan menjadi indikator yang menggambarkan mengenai (1). Kuantitas input, (2) kualitas input, dan (3) kehematan dalam menggunakan input.

2. Proses

Indikator proses memberikan gambaran mengenai langkah-langkah yang dilaksanakan dalam menghasilkan barang atau jasa. Indikator mengenai proses dapat dikelompokkan menjadi (1) frekuensi proses/kegiatan, (2) ketaatan terhadap jadwal dan (3) ketaatan terhadap standar/ketentuan yang ditentukan dalam melaksanakan proses.

3. Output

Indikator output memberikan gambaran mengenai output dalam bentuk barang atau jasa yang dihasilkan dari suatu aktivitas/kegiatan. Sama halnya dengan indikator input, indikator output sebaiknya juga dibedakan dengan outputnya sendiri. Output adalah segala yang dihasilkan oleh suatu aktivitas/kegiatan. Sedangkan indikator output adalah alat untuk menggambarkan bagaimana organisasi mengelola input tersebut digunakan untuk menghasilkan output dan outcome.

4. Outcome

Indikator outcome memberikan gambaran mengenai hasil aktual atau yang diharapkan dari barang atau jasa yang diproduksi oleh suatu organisasi. Hasil ini kadang-kadang diperoleh langsung setelah barang dan jasa selesai.

Dalam banyak kondisi, hasil baru akan diperoleh dalam rentang waktu yang cukup lama. Dalam kondisi yang lain, hubungan sebab akibat antara output dan hasil tidak dikaitkan secara langsung.

Indikator kinerja outcome dapat dikelompokkan menjadi indikator yang menggambarkan (1) peningkatan kuantitas setelah output /kegiatan selesai, (2) perbaikan proses setelah output/kegiatan selesai, (3) peningkatan efisiensi setelah output/kegiatan selesai, (4) peningkatan kualitas setelah output/kegiatan selesai, (5) perubahan perilaku setelah output/kegiatan selesai dan (7) peningkatan pendapatan setelah output/kegiatan selesai.

Untuk mengetahui capaian kinerja dapat dilakukan dengan menggunakan asumsi dan rumus sebagai berikut :

a. Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, atau sebaliknya jika realisasi semakin rendah pencapaian kinerja semakin rendah maka digunakan rumus sebagai berikut :



$$\text{Prosentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

- b. Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin rendah, atau sebaliknya jika realisasi makin rendah pencapaian kinerja semakin baik, maka digunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Prosentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

Pengukuran kinerja ini dilakukan dengan menghitung pencapaian kinerja kegiatan dan sasaran dengan cara membandingkan antara rencana pencapaiannya yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan dengan realisasi pencapaiannya. Pengukuran terhadap pencapaian komponen kegiatan dan sasaran ini dituangkan dalam formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK). Terlampir :

A. Capaian Kinerja Organisasi

Suatu pelaporan kinerja Instansi Pemerintah tidak hanya berisi tingkat keberhasilan/kegagalan yang dicerminkan oleh hasil evaluasi indikator-indikator kinerja sebagaimana yang ditunjukkan oleh pengukuran kinerja, tetapi juga menyajikan data dan informasi yang relevan dengan kebutuhan bagi pembuatan keputusan agar dapat menginterpretasikan keberhasilan/kegagalan tersebut secara lebih luas dan mendalam. Untuk lebih jelasnya berikut akan dijelaskan Pencapaian Nilai akhir kinerja masing-masing sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra yang meliputi 32 sasaran strategis untuk pencapaian Visi Misi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Jember, dapat diuraikan melalui realisasi suatu program dan kegiatan sebagai berikut :

Sasaran Strategis
Meningkatkan Kewirausahaan bagi UMKM

Merealisasikan pencapaian target Sasaran Strategis yaitu **Meningkatkan Kewirausahaan bagi UMKM** dapat dicapai melalui :

1. **Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif Usaha Kecil Menengah**, Program ini dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kompetensi pengelola UMKM sehingga memiliki jiwa entrepreneur (jiwa wirausaha) didalam mengelola usahanya, serta peningkatan SDM yang profesional dalam pengelolaan kelembagaan dan usaha koperasi. Serta **Indikator Program dari sasaran Strategis** ini adalah : 1. Persentase Peningkatan pertumbuhan



Wirausaha baru. 2. Persentase peningkatan Jumlah UMKM yang memiliki Kewirausahaan.

dengan target masing masing indikator 3,57 %, dan sampai triwulan IV/bulan Desember target indikator tersebut terealisasi masing masing 7,98 %. Untuk pelaksanaan Kebijakan dalam program ini adalah Peningkatan Daya Saing Koperasi dan UMKM.. Adapun kegiatan dalam program ini adalah:

1. Kegiatan penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan

Sasaran kegiatan ini adalah meningkatnya jumlah wirausaha baru, indikator dari kegiatan ini adalah Jumlah orang / UMKM yang mengikuti bintek kewirausahaan, dengan target kinerja sebanyak 150 orang/UMKM, dan terealisasi sebanyak 150 orang/UMKM atau 100 % dari terselenggaranya kegiatan bimbingan teknis kewirausahaan sebanyak 3 kali, serta meningkatnya Koperasi dan UMKM yang mampu melakukan kerjasama dengan pihak ketiga, kegiatan ini meliputi Bimtek bagi KUMKM dalam mengakses modal, akses pemasaran produk UMKM sebanyak 2 kali. Anggaran dari kegiatan tersebut adalah sebesar Rp. 39.750.000,- dan sampai dengan triwulan IV anggaran tersebut telah terealisasi sebesar Rp. 39.730.736,- atau 99,95 %. Sedangkan realisasi fisik mencapai 100 % . Sehingga masih ada sisa anggaran sebesar Rp. 19.264,- Kegiatan tersebut menyangkut, antara lain:

- Sosialisasi dalam mengakses permodalan dengan lembaga keuangan
- Bimtek Peningkatan akses pemasaran produk UMKM dengan pengusaha menengah

2. Kegiatan Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi/KUD.

Sasaran kegiatan ini adalah meningkatnya pengetahuan dan kompetensi pengurus koperasi/KUD, indikator dari kegiatan ini adalah jumlah orang /pengelola koperasi/KUD yang mengikuti bintek manajemen koperasi, dengan target kinerja sebanyak 75 orang/koperasi (berupa Bimtek kelembagaan koperasi dan Bimtek administrasi/akuntansi koperasi) dengan terselenggaranya kegiatan bimbingan teknis pelatihan manajemen pengelolaan koperasi/KUD sebanyak 3 kali. Sampai dengan triwulan IV target Indikator telah tercapai 100 %. Alokasi anggaran kegiatan tersebut sebesar Rp. 118.810.000,- dan realisasi sampai dengan triwulan IV sebesar 112.023.810,- atau 94,29 %. Sedangkan realisasi fisik mencapai 100 %. Sehingga masih ada sisa anggaran sebesar Rp. 6.786.190,- Adapun kegiatan



pelatihan manajemen pengelolaan koperasi/KUD meliputi antara lain berupa:

- Bimtek kelembagaan koperasi
- Bimtek administrasi / akuntansi koperasi.

Sumber daya manusia yang terlibat dalam kegiatan ini sebanyak 10 orang dengan mitra kerja kegiatan adalah dari Narasumber / instruktur yang berkompoten. Output kegiatan ini adalah jumlah pengurus koperasi yang mengikuti pelatihan manajemen pengelolaan koperasi/KUD sebanyak 75 koperasi (berupa Bimtek kelembagaan koperasi dan Bimtek administrasi/akuntansi koperasi) dan terlatihnya SDM Pengurus/Pengelola Kop/KUD sedangkan outcome kegiatan adalah terwujudnya sumber daya manusia koperasi yang mampu meningkatkan manajemen pengelolaan koperasi sebanyak 75 koperasi. Manfaat yang dirasakan adalah meningkatnya kompetensi SDM koperasi dengan profesional dalam pengelolaan Koperasi.

2. **Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah** yang Indikatornya adalah Prosentase Peningkatan Jumlah UMKM yang memiliki daya saing dan promosi. Dengan target 1 % dan terealisasi 0,34 %.

Dalam rangka meningkatkan kemampuan sumber daya manusia pengelola Usaha Mikro, Kecil dan Menengah agar mampu mengelola usahanya dengan baik, sehingga menghasilkan produk yang mampu bersaing baik secara kualitas, kuantitas maupun kontinuitas sesuai permintaan pasar serta mampu menyerap tenaga kerja lokal. Berdasarkan perbandingan realisasi beberapa tahun terakhir tersebut di atas, pada tahun 2015 tidak dapat dipertahankan atau tidak mengalami peningkatan dalam pencapaian target indikator sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah, sehingga capaian sampai tahun ke-5 target jangka menengah sebagaimana dalam perencanaan strategis terealisasi 16 % .atau 12 Kali mengadakan Pembinaan UMKM dari target 72 Kali. Ketidak berhasilan tersebut karena adanya keterbatasan Anggaran. Capaian sasaran tersebut diatas pada Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah yang Indikatornya adalah Prosentase Peningkatan Jumlah UMKM yang memiliki daya saing dan promosi, didukung dengan kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Penyelenggaraan Pembinaan Industri Rumah Tangga, Industri Kecil dan Menengah.



Sasaran dari kegiatan ini adalah meningkatnya kualitas dan kuantitas Produk Unggulan UMKM atau binaan UMKM produktif. Indikator dari kegiatan ini adalah Jumlah orang /UMKM yang mendapatkan pembinaan dan bimbingan UMKM, dengan target kinerja 250 orang/UMKM. target UMKM yang mendapat

pembinaan/pendampingan pengolahan produk dan pemasaran serta kemasan produk sebanyak 250 UMKM. Target dari Indikator tersebut telah terealisasi 100 %. Alokasi Anggaran sebesar Rp. 73.150.000,- dan realisasi sampai dengan triwulan IV sebesar Rp. 72.930.215,- atau 99,70 % . Sedangkan realisasi fisik mencapai 100 % Sehingga masih ada sisa sebesar Rp. 219.785,- Kegiatan tersebut meliputi, antara lain:.

- Bimbingan Teknis Peningkatan usaha/Kualitas Produk bagi UMKM/kelompok usaha produktif.
- Bimbingan Teknis Pelatihan ketrampilan usaha/tehnologi desain kemasan.

2.Kegiatan Penyelenggaraan promosi produk usaha mikro kecil dan menengah.

Sasaran dari kegiatan ini adalah Meningkatnya Jumlah UMKM yang mampu memasarkan hasil Produksinya/produk unggulan. Indikator dari Kegiatan ini adalah jumlah UMKM yang mengikuti pameran produk unggulan dengan target 4 UMKM, dan realisasi 100 %., Alokasi Anggaran untuk kegiatan tersebut adalah sebesar Rp.75.000.000,- dan realisasi sampai dengan triwulan IV sebesar Rp. 71.529.957,- atau 95,37 %. Sedangkan realisasi fisik mencapai 100 %. Sehingga masih ada sisa anggaran sebesar Rp. 3.470.043,-. Kegiatan tersebut menyangkut, antara lain:

- Pameran UMKM di luar daerah Provinsi Bali
- Lomba Desain Busana Endek / promosi produk UMKM di dalam daerah Provinsi

Indikator dan capaian kinerja dari sasaran dapat digambarkan sebagai berikut:

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KERJA	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	4
Meningkatkan Kewirausahaan bagi UMKM	Persentase Peningkatan pertumbuhan Wirausaha baru	3,57 %	7,98 %	223,52 %



	Persentase peningkatan Jumlah UMKM yang memiliki Kewirausahaan.	3,57 %	7,98 %	223,52 %
	Prosentase peningkatan Jumlah UMKM yang memiliki daya saing dan Promosi.	1%	0,34 %	34 %

Untuk dapat mengetahui tingkat pencapaian sasaran ini beberapa tahun terakhir sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI	
	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2014	Tahun 2015
Persentase Peningkatan pertumbuhan Wirausaha baru	2 %	3,57 %	0,96 %	7,98 %
Persentase peningkatan Jumlah UMKM yang memiliki Kewirausahaan.	2 %	3,57 %	0,96 %	7,98 %
Prosentase peningkatan Jumlah UMKM yang memiliki daya saing dan Promosi.	1 %	1 %	0,96 %	0,34 %

Berdasarkan perbandingan realisasi beberapa tahun terakhir tersebut di atas, pada tahun 2015 mengalami kenaikan dalam pencapaian target indikator, sehingga capaian sampai tahun ke-5 target jangka menengah sebagaimana dalam perencanaan strategis terealisasi 75 % . atau 225 Orang dari target 300 orang. Keberhasilan tersebut karena adanya peningkatan SDM Pengurus Koperasi di Bidang Pengelola Koperasi serta Koordinasi dan konsultasi berjalan harmonis dengan SKPD / Instansi terkait.

Sasaran Strategis

Meningkatkan Kualitas Kelembagaan Koperasi

Merealisasikan Pencapaian Sasaran Strategis 3 yaitu **Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Koperasi dalam Perjanjian Kinerja tahun 2015, direalisasikan melalui Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi dengan Indikator Kinerja Prosentase Peningkatan Jumlah Koperasi Aktif dan berkualitas, dengan target 5 %, yang kegiatannya meliputi sbb :**



- a. Kegiatan Sosialisasi Prinsip-Prinsip Pemahaman Perkoperasian
- Sasaran kegiatan ini adalah meningkatnya kemampuan SDM pengelola koperasi dalam memahami prinsip-prinsip dan jati diri koperasi sesuai aturan perkoperasian. Indikator dari kegiatan ini adalah jumlah koperasi yang mengikuti Sosialisasi jati diri Koperasi, dengan target kinerja 225 Koperasi dan sampai dengan triwulan ke IV target tersebut tercapai 225 Koperasi/100%. Anggaran dari kegiatan tersebut adalah sebesar Rp. 61.390.000,- Realisasi sampai dengan triwulan IV adalah sebesar Rp. 58.155.373,- atau 94,73%. Sedangkan realisasi fisik mencapai 100%. Sehingga masih ada sisa anggaran sebesar Rp. 3.234.627,-. Kegiatan tersebut menyangkut:
- Kegiatan Sosialisasi pemahaman jati diri koperasi, Pembinaan dan evaluasi Kelembagaan koperasi.
 - Penyuluhan dan Pembentukan Koperasi
- b. Kegiatan Pembinaan Pengawasan dan Penghargaan Koperasi berprestasi.
- Sasaran kegiatan ini adalah meningkatnya koperasi aktif, koperasi berprestasi, koperasi yang sehat dan berkualitas, Indikator dari kegiatan ini adalah jumlah Koperasi aktif yang dinilai USP/KSP dan Koperasi berkualitas dan berprestasi dengan target kinerja 226 Koperasi, dan semua target tersebut diatas sampai dengan triwulan IV tercapai 100%.Anggaran dari kegiatan ini adalah sebesar Rp. 164.350.000,-. Realisasi sampai dengan triwulan IV adalah sebesar Rp. 163.613.684,- atau 99,55%. Sedangkan realisasi fisik mencapai 100%. Sehingga masih ada sisa sebesar 736.316,-. Adapun kegiatan tersebut meliputi :
- Lomba Koperasi berprestasi dalam rangka HUT Koperasi.
 - Kegiatan Pemingkatan Koperasi
 - Kegiatan Audit Koperasi
 - Kegiatan penilaian Kesehatan USP/KSP.
- c. Kegiatan Rintisan Penerapan Tehnologi Sederhana/Managemen Modern pada Jenis-jenis usaha koperasi.
- Sasaran kegiatan ini adalah meningkatnya jumlah koperasi dan UMKM dalam melaksanakan rintisan kerjasama pengembangan IT dan managemen usaha koperasi, indikatornya adalah jumlah koperasi dan UMKM yang menjalin kerjasama mengakses modal, pemasaran dan IT dengan BUMN,BUMD dan swasta., dengan target 25 Koperasi /KUMKM. Sampai dengan triwulan IV target tersebut telah tecapai 100% (25 Koperasi



). Anggaran dari kegiatan tersebut adalah sebesar Rp. 64.900.000,- Sedangkan Realisasinya sampai dengan triwulan IV adalah Rp. 62.633.000,- atau 96 %. Sedangkan realisasi fisik mencapai 100 %. Sisa pagu sebesar Rp.2.267.000,-

Capaian sasaran ini pada tahun 2015 adalah rata-rata sebesar 100 % dari target masing-masing indikator yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Untuk lebih jelasnya capaian sasaran strategis 3 tahun ini dan perbandingannya dengan tahun sebelumnya, sebagaimana tabel berikut :

Indikator dan capaian kinerja dari sasaran dapat digambarkan sebagai berikut:

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KERJA	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5
Meningkatkan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Prosentase Peningkatan Jumlah Koperasi Aktif dan berkualitas,	5 %	3,94 %	78,8 %

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN		REALISASI		
		2014	2015	2014	2015	
1	2		3		4	5
Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Koperasi.	Prosentase Peningkatan Jumlah Koperasi Aktif dan berkualitas,	5 %	5 %	2,4 %	3,94 %	

Berdasarkan perbandingan realisasi beberapa tahun terakhir tersebut di atas, pada tahun 2015 dapat dipertahankan dalam pencapaian target indikator, sehingga capaian sampai tahun ke-5 target jangka menengah sebagaimana dalam perencanaan strategis .Realisasi 100 % dari target 229 Koperasi aktif dan berkualitas.Keberhasilan tersebut karena adanya Koordinasi dan konsultasi berjalan harmonis dengan SKPD / Instansi terkait.



Sasaran Strategis
Meningkatkan Perlindungan Konsumen Sektor Perdagangan

Keberhasilan pencapaian sasaran Meningkatkan Perlindungan Konsumen Sector perdagangan diukur melalui Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan dengan pencapaian 2 (dua) indikator kinerja sasaran. Antara lain :

1. Prosentase Alat UTTP yang ditera / tera ulang dengan target kinerja sebanyak 0,07%
2. Prosentase Pengawasan Peredaran barang dan jasa di pasar, dengan target 20 %, sampai dengan Triwulan IV ini target tersebut telah terealisasi sebanyak 20 % (100 %) capaian target.

Indikator kinerja sasaran beserta target, realisasi dan capaiannya diuraikan dalam tabel berikut ini:

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN (%)	KATEGORI /KET
7.	Meningkatkan Perlindungan Konsumen Sektor Perdagangan	➤ Prosentase alat UTTP Yang ditera/ Tera Ulang (Pengawasan dan tera/tera ulang alat ukur, timbang dan takar)	0.07% (dari 7.000 UTTP)	0.09%	128,57%	Tercapai
		➤ Prosentase Pengawasan Peredaran Barang Yang Beredar di Pasar (Pengawasan Pada Warung, Toko, Minimarket, dan Supermarket)	20% (dari 1250 Usaha dagang)	20%	100%	Tercapai

Untuk dapat mengetahui tingkat pencapaian sasaran ini beberapa tahun terakhir sebagai berikut

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN		REALISASI		
		2014	2015	2014	2015	2016
1	2		3		4	5
Meningkatkan Perlindungan Konsumen Sektor Perdagangan	Prosentase Alat UTTP yang ditera / tera ulang	0	0,07	0	0.09%	
	.Prosentase Pengawasan Peredaran barang dan jasa di pasar	0	20%	0	20%	



Sasaran strategis Meningkatkan Perlindungan Konsumen Sektor Perdagangan diukur melalui pencapaian 2 (dua) indikator kinerja sasaran yang terdiri atas indikator Prosentase alat UTTP yang ditera/tera ulang (kegiatan Pelaksanaan Pengawasan dan Tera Ulang UTTP dan Perlengkapannya) dengan capaian tingkat target 0,07% (dari 7.000 UTTP) dengan didukung indikator input, output, dan outcome mencapai 128,57%, kegiatan ini dilakukan untuk dapat memberikan perlindungan terhadap konsumen terutama terhadap Ukuran, takaran dan timbangan, yang mana untuk Tahun 2015 telah dilakukan Tera dan Tera Ulang di Kecamatan Mendoyo 1 (satu Titik), Kecamatan Melaya (1) satu titik, Di Kecamatan Jembrana 2 (dua) titik dengan jumlah UTTP yang ditera/tera ulang sebanyak 677 UTTP disamping itu juga untuk Tahun 2015 Pasar Umum Melaya telah ditetapkan sebagai Pasar Tertib Ukur oleh Kementerian Perdagangan melalui Direktorat Metrologi,

Indikator kinerja sasaran prosentase pengawasan peredaran barang dan jasa (kegiatan Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa) dengan capaian tingkat target 20% (dari 1250 Usaha Perdagangan) dengan didukung indikator input, output, dan outcome mencapai 100%, kegiatan ini dilakukan untuk dapat memberikan perlindungan terhadap konsumen, berupa kekuatan pengawasan barang yang beredar di pasar seperti pengawasan Barang Kadaluwarsa, pengawasan Barang yang wajib SNI, Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol, Pengawasan Distribusi LPG 3 Kg, Pengawasan Distribusi BBM Bersubsidi, Pengawasan Makanan dan minuman mengandung Bahan Berbahaya, pengawasan kantin sekolah terutama kantin Sekolah Dasar, Pengawasan Parcel, Pengawasan Distribusi Pupuk Bersubsidi

Untuk pelaksanaan tersebut, dapat direalisasikan melalui Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan dengan kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa.

Sasaran dari kegiatan ini adalah Terkendalinya produk-produk yang dijual di pasar, dengan indikator Kinerja : jumlah terlaksananya Pengawasan Barang –barang yang beredar di Pasar, dengan target kinerja sebanyak 32 kali pengawasan, sampai dengan Triwulan IV ini target tersebut telah terealisasi

sebanyak 32 Kali / 100 % Pengawasan. Peruntukan penggunaan anggaran ini adalah digunakan untuk pembayaran honorarium tim , ATK, BBM dan makan minum kegiatan. Kegiatan ini realisasi keuangannya sampai dengan tri wulan IV sebesar Rp. 78.447.600,00 (Tujuh Puluh Delapan Juta Empat Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Rupiah) dari anggaran Rp. 91.660.000,- (Sembilan Puluh Satu juta



Enam Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) atau sebesar 85,59 %, sedangkan realisasi fisik mencapai 88,3 %.

sisa anggaran kegiatan ini adalah Rp. 13.212.400,- (Tiga Belas Juta Dua Ratus Dua Belas Ribu Empat Ratus Rupiah). Peruntukan anggaran yang telah realisasi adalah untuk kegiatan :

- Pengawasan terhadap penjualan dan peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Jember. Kegiatan tersebut meliputi Pembinaan dan Pengawasan terhadap penjualan Minuman Beralkohol di kawasan wisata, warung tradisional, Super Market, hotel dan restaurant yang tersebar di 5 Kecamatan se Kabupaten Jember. Dari kegiatan tersebut diharapkan tingkat kerawanan dan ketertiban masyarakat dapat ditekan seminimal mungkin dan juga menghindari adanya peredaran Minuman Beralkohol yang ilegal/palsu

- Pengawasan terhadap penjualan dan peredaran barang di Pasar. Kegiatan tersebut meliputi antara lain:

- Kegiatan pengawasan peredaran barang/makanan kadaluarsa, barang melamin berformalin, barang palsu, kosmetik yang mengandung mercury, obat-obatan ilegal, makanan berformalin dan lain-lainnya. Adapun kegiatan ini bertujuan untuk melindungi konsumen sebagaimana ketentuan UU No.8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Dari kegiatan ini diharapkan para pihak
- distributor semakin meningkat kesadaran untuk menarik kembali barang-barang yang tidak sesuai dengan ketentuan dimaksud.
- Pengawasan terhadap peredaran dan pendistribusian barang-barang bersubsidi termasuk pupuk, gula pasir, bahan bakar minyak (BBM) dan LPG 3 Kg sangat penting untuk dilaksanakan dan dari pelaksanaan kegiatan tersebut diharapkan adanya kelancaran arus distribusi barang-barang dan ketersediaan barang serta stabilitas harga sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku
- Tahun 2014 dalam kegiatan pengawasan, pembinaan bekerjasama dengan BP POM Denpasar ditemukan barang atau produk yang tidak layak edar. Barang/produk tersebut telah diamankan oleh BP POM. Jenis Brang/Produk yang dimaksud antara lain : Obat tradisional dengan pendaftaran Pikxy, Obat Tradisional BKO, Obat Tradisional tanpa ijin edar, Obat Keras daftar G yang dijual diwarung, Kosmetik mengandung bahan berbahaya dan Kosmetik tanpa ijin edar.

Manfaat Kegiatan pengawasan Peredaran Barang dan Jasa:



1. Masyarakat lebih dapat terlindungi dari resiko mengkonsumsi barang yang tidak layak konsumsi
 2. Meminimalisir peredaran barang dan jasa yang tidak layak edar
 3. Menekan tingkat kerawanan, ketertiban dan menghindari adanya peredaran Mikol yang illegal
2. Kegiatan pelaksanaan Pengawasan dan Tera Ulang Takaran, Timbangan dan perlengkapannya (UTTP)

Sasaran kegiatan ini adalah meningkatnya pengawasan dan pelaksanaan Tera ulang Ukuran, Takaran, Timbangan dan Perlengkapannya, dengan indikator jumlah terlaksananya pengawasan penggunaan UTTP yang telah /belum ditera dengan target kinerja 20 Kali pelaksanaan Pengawasan Tera Ulang di Kabupaten Jembrana. Sampai dengan Triwulan IV target tersebut terealisasi sebanyak 20 Kali Pengawasan Tera Ulang, / 100 %. Dengan realisasi Anggaran sebesar Rp. 14.433.750,- (Empat Belas Juta Empat Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah) dari anggaran Rp. 19.780.000,- (sembilan Belas Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) atau sebesar 72,97 %, sedangkan realisasi fisik mencapai 93,33 %. Kegiatan program tersebut bekerjasama dengan Kantor UPDT Metereologi Provinsi Bali melakukan kegiatan Peningkatan Legalitas Alat UTTP.

Sasaran Strategis :

- 1. Meningkatkan Pertumbuhan Usaha Perdagangan**
- 2. Menjaga stabilitas Harga Barang dan Kebutuhan Bahan Pokok**

Untuk tercapainya Sasaran strategis yaitu: **Meningkatkan Pertumbuhan Usaha Perdagangan dan Menjaga stabilitas Harga Barang dan Kebutuhan Bahan Pokok**, diukur melalui pencapaian 3 (tiga) indikator kinerja sasaran. Sedangkan untuk sasaran :

1. Meningkatkan Pertumbuhan Usaha Perdagangan

Meningkatkan Pertumbuhan Usaha Perdagangan diukur melalui pencapaian 2 (dua) indikator kinerja sasaran yang terdiri atas indikator Prosentase Peningkatan Fasilitas Perdagangan (kegiatan Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang produk) dengan capaian tingkat target 5% (dari 18 Pasar) dengan didukung indikator input, output, dan outcome mencapai 100% yaitu Revitalisasi Pasar Dauhwaru, Bangunan Lanjutan Los Senggol Yehembang, Rehabilitasi Los Pasar Pekutatan yang terkena kebakaran tahun 2014, Pembangunan lanjutan Pasar Senggol Melaya dan Halaman Pakir Pasar Senggol Melaya, serta Lapak Pedagang Pasar Senggol Melaya.



(Kegiatan Promosi Produk Jemberana) dengan melaksanakan Pameran Industri dan Kerajinan pada saat Ulang Tahun Kota Negara sehingga Hasil Industri Kecil dan Menengah di Kabupaten Jemberana mendapatkan perluasan pasar, mengikuti Pameran PKB di Denpasar, Mengikuti Pameran AITS Apkasi di Jakarta, Pameran Kerajinan di Yogyakarta.

(Kegiatan Penataan Tempat Berusaha bagi Pedagang Kaki Lima) Kegiatan ini dilakukan untuk mendapatkan data PKL yang ada di Kecamatan Negara dan Jemberana sehingga Pemerintah Daerah dapat melakukan kebijakan selanjutnya seperti pembuatan bangunan khusus menampung PKL yang saat ini masih memanfaatkan badan jalan, trotoar dan fasilitas umum lainnya yang dapat mengganggu arus lalu lintas, kebersihan dan ketertiban.

Indikator kinerja sasaran prosentase Peningkatan Legalitas Usaha Perdagangan dengan capaian tingkat target 10% (dari 1227 Usaha Perdagangan) dengan didukung indikator input, output, dan outcome mencapai 100%, yaitu meliputi pemberian rekomendasi perijinan yang diajukan oleh pelaku usaha di bidang perdagangan seperti SUP, TDP, TDG, Ijin Tempat Minuman Beralkohol, IUTM. Dan SIUP MB.

2. Sasaran Menjaga stabilitas Harga Barang dan Kebutuhan Bahan Pokok

Keberhasilan pencapaian **Menjaga stabilitas Harga Barang dan Kebutuhan Bahan Pokok** diukur melalui pencapaian 1 (satu) indikator kinerja sasaran, Yaitu Prosentase Fluktuasi Harga Barang Kebutuhan Bahan Pokok, pencapaian indikator kinerja sasaran yaitu atas indikator Prosentase fluktuasi harga barang kebutuhan pokok masyarakat (kegiatan Monitoring dan publikasi harga) dengan capaian tingkat target 3% (dari 18 komoditi) dengan didukung indikator input, output, dan outcome mencapai 83,33% yaitu terjadinya peningkatan harga pasar pada beberapa komoditi kebutuhan pokok masyarakat seperti beras, cabai, daging, ikan dan gula pasir, serta minyak goreng dengan rata-rata sebesar 2,5%, dan untuk meninformasikan harga pasar juga telah dilakukan publikasi harga rata-rata untuk pasar umum negara setiap hari senin dan pasar umum melaya setiap hari kamis pada stasiun radio yang ada di Kabupaten Jemberana.

Sasaran strategis dan Indikator kinerja sasaran beserta target, realisasi dan capaiannya diuraikan dalam tabel berikut ini:



SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KERJA	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5
Meningkatkan Pertumbuhan Usaha Perdagangan	➤ Prosentase Peningkatan Fasilitas Perdagangan (Revitalisasi Pasar dan Perbaikan Pasar)	5 % (dari 20 Pasar)	5 %	100 %
	Prosentase Peningkatan Legalitas Usaha Perdagangan (SIUP, TDP, TDG)	10 % (dari 1227 Usaha dagang)	10 %	100 %
Menjaga stabilitas Harga Barang dan Kebutuhan Bahan Pokok	➤ Prosentase Fluktuasi Harga barang Kebutuhan Pokok Masyarakat	3 % (dari 18 komoditi)	2,5%	83,33%

Untuk dapat mengetahui tingkat pencapaian sasaran ini beberapa tahun terakhir sebagai berikut

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN		REALISASI		
		2014	2015	2014	2015	
1	2		3		4	5
Meningkatkan Pertumbuhan Usaha Perdagangan	➤ Prosentase Peningkatan Fasilitas Perdagangan (Revitalisasi Pasar dan Perbaikan Pasar)	0	5 % (dari 20 Pasar)	0	5 %	
	. Prosentase Peningkatan Legalitas Usaha Perdagangan (SIUP, TDP, TDG)	0	10 % (dari 1227 Usaha dagang)	0	10 %	
Menjaga stabilitas Harga Barang dan Kebutuhan Bahan Pokok	➤ . Prosentase Fluktuasi Harga barang Kebutuhan Pokok Masyarakat	0	3 % (dari 18 komoditi)	0	2,5%	



Saran Strategis dan Indikator tersebut diatas juga dapat dicapai / direalisasikan melalui Program dan Kegiatan sebagai berikut :

Program Penigkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri.

Dengan kegiatannya meliputi :

1. Kegiatan fasilitasi Kemudahan Perijinan Pengembangan Usaha,

Sasaran dari kegiatan ini adalah Terpenuhinya Sosialisasi ijin Usaha Perdagangan. Sedangkan indikatornya adalah jumlah terlaksananya Sosialisasi ijin Usaha pada para pelaku Usaha, dengan target kinerja 5 kali sosialisasi/Pembinaan. Realisasi anggaran ini sampai dengan triwulan IV adalah Rp. 9.025.400,- (Sembilan Juta Dua Puluh Lima Ribu Empat Ratus Rupiah) atau 88,05 % dari anggaran Rp.10.250.000,- (Sepuluh Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), sedangkan realisasi fisik mencapai 92,91 %, realisasi anggaran ini sampai dengan triwulan IV dipergunakan untuk pembayaran honorarium tim fasilitas kemudahan perijinan dan BBM tim fasilitas kemudahan perijinan

Kegiatan yang dilaksanakan adalah sosialisasi dan pengawasan perijinan dilakukan untuk memantau serta mensosialisasikan perlunya kepemilikan Dokumen Perijinan yang berupa Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP), Surat Ijin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB), Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan Tanda Daftar Gudang (TDG). Selain itu, Bidang Perdagangan termasuk salah satu anggota tim perijinan yang bertugas untuk melakukan survey lapangan dan memberikan rekomendasi pada pembuatan ijin yang berkaitan dengan surat ijin usaha perdagangan (SIUP), surat ijin usaha perdagangan minuman beralkohol (SIUP-MB), tanda daftar perusahaan (TDP), dan tanda Daftar Gudang (TDG)

2. Kegiatan Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang / Produk,

Sasaran kegiatan ini adalah Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Pasar Tradisional, dengan indikator Kinerja jumlah terlaksananya pembangunan dan Revitalisasi pasar tradisional , dengan target kinerja sebanyak 6 paket dan sampai dengan triwulan IV target tersebut telah terealisasi 6 paket/ 100 %. Sedangkan Realisasi keuangan untuk kegiatan ini sampai dengan tri wulan IV sebesarRp. 4.673.334.000,- (Empat Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Rupiah) atau sebesar 96,99 % dari anggaran Rp. 4.818.533.500,- (Empat Milyar Delapan Ratus delapan Belas Juta Lima Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Rupiah) sedangkan realisasi fisik mencapai 94,82 %. output dari kegiatan ini adalah terlaksananya 6 paket pembangunan dan revitalisasi pasar tradisional, sedangkan outcome dari kegiatan ini adalah tersedianya sarana dan prasarana Pasar Tradisional



yang memadai. Realisasi Anggaran Sampai dengan Tri Wulan IV diperuntukkan/ dialokasikan untuk :

- Perencanaan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pasar Pekutatan
- Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pasar Pekutatan
- Pengawasan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pasar Pekutatan
- Revitalisasi Pasar Dauh Waru
- Pengawasan Revitalisasi Pasar Dauh Waru
- Perencanaan Pembangunan lanjutan Pasar Senggol Yehembang
- Pembangunan lanjutan Pasar Senggol Yehembang
- Perencanaan Pembangunan lanjutan Pasar Senggol Melaya Kec. Melaya.
- Pembangunan lanjutan Pasar Senggol Melaya Kec. Melaya.
- Pengawasan Pembangunan lanjutan Pasar Senggol Melaya Kec. Melaya
- Perencanaan Pembuatan Terali
- Pembuatan Terali
- Pengawasan Pembuatan Terali
- Pengawasan Pembangunan lanjutan Pasar Senggol Yehembang
- Pembangunan Tempat Pedagang Kaki Lima (PKL)
- Perencanaan Revitalisasi Pasar Melaya
- Perencanaan Revitalisasi Pasar Tegalcangkring
- Perencanaan Revitalisasi Pasar Gilimanuk
- Perencanaan Pembuatan Kamar Mandi/MCK Pasar Senggol Melaya
- Pembuatan Kamar Mandi/MCK Pasar Senggol Melaya
- Pengawasan Pembuatan Kamar Mandi/MCK Pasar Senggol Melaya
- Perencanaan Penataan Areal Parkir Pasar Senggol Melaya
- Penataan Areal Parkir Pasar Senggol Melaya
- Pengawasan Penataan Areal Parkir Pasar Senggol Melaya

Sehingga dengan pengembangan pasar dan distribusi barang/produk dapat bermanfaat bagi peningkatan perekonomian masyarakat.

3. Kegiatan Promosi Produk Jembrana

Sasaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya Promosi hasil Produk Industri Kerajinan Kabupaten Jembrana., dengan indikator Kinerja jumlah terlaksananya pameran Industri Kecil dan menengah di Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali dan Luar Daerah yang diikuti/diselenggarakan. Dengan target kinerja sebanyak 4 kali Pameran yang diikuti/diselenggarakan dan sampai dengan Triwulan IV ini target tersebut telah terealisasi 4 kali mengikuti/menyelenggarakan pameran atau 100 %



pelaksanaan Pameran yang diikuti. Realisasi keuangan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 586.852.910,- (Lima Ratus Delapan Puluh Enam Juta Delapan Ratus Lima Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Sepuluh Rupiah) atau 94,49 % dari anggaran Rp. 621.082.000,- (Enam Ratus Dua Puluh Satu Juta Delapan Puluh Dua Ribu Rupiah). Sedangkan realisasi fisik mencapai 98,52 %. Peruntukan penggunaan anggaran ini Sampai dengan Triwulan IV adalah digunakan untuk biaya keikutsertaan pameran beserta biaya-biaya penunjang pameran yang lainnya, uang jasa untuk 2 orang petugas PIPJ, Dalam rangka pemasaran hasil produksi pengusaha kecil dan menengah, bidang perdagangan telah menginformasikan dan memfasilitasi para pengrajin untuk mengikuti kegiatan pameran di tingkat Kabupaten, Provinsi maupun Nasional sehingga nantinya diharapkan terjadi kontak dagang antara penjual dengan para pembeli baik dari dalam maupun luar negeri. Adapaun kegiatan pameran yang telah diikuti pada tahun 2015 ini yaitu :

- Pameran Apkasi 2015 di Jakarta
- Pameran PKB
- Pameran Dalam rangka HUT Kota Negara.
- Pameran Jitek

Dan Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka memfasilitasi pengrajin / pengusaha yang ada untuk dapat mempromosikan produk yang dihasilkan, sehingga dari kegiatan tersebut diharapkan akan terjadi transaksi/kontak dagang antara pembeli dan penjual. Dengan adanya kegiatan pameran, pengrajin Jembrana memiliki kesempatan untuk mempromosikan hasil kerajinannya, baik di dalam Daerah maupun di Luar Daerah

4. Kegiatan Monitoring dan Publikasi harga.

Sasaran dari kegiatan ini adalah meningkatnya monitoring dan publikasi informasi harga, sedangkan indikatornya adalah jumlah terlaksananya kegiatan monitoring dan Publikasi harga Kebutuhan Pokok Masyarakat., dengan target kinerja 108 kali kegiatan. Dan realisasi target tersebut sampai dengan Triwulan IV adalah sebanyak 108 kali pelaksanaan Monitoring./ 100 %. Sedangkan Realisasi keuangan untuk kegiatan ini sebesar Rp.21.582.650,- (Dua Puluh Satu Juta Lima ratus Delapan Puluh Dua Ribu Enam Ratus Lima Puluh Rupiah) atau 87,47 % dari anggaran Rp. 24.673.500,- (Dua Puluh Empat Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Rupiah). Sedangkan realisasi fisik mencapai 93,75 %. Sampai dengan Triwulan IV anggaran ini adalah digunakan untuk biaya pembayaran



honorarium tim monitoring dan publikasi harga dan BBM tim monitoring dan publikasi harga kegiatan yang dilakukan adalah melakukan pemantauan harga barang kebutuhan pokok dan barang penting lainnya. Pendataan dilakukan 2x seminggu di Pasar Negara dan di Pasar Melaya. Data harga yang didapat tersebut dikirim ke radio untuk disiarkan supaya masyarakat kabupaten Jember bisa mengetahui harga-harga di pasar Negara dan Pasar Melaya. Selain itu data tersebut dikirim juga ke Kabupaten-kabupaten di seluruh Bali dan ke Dinas Perindag Provinsi Bali sebagai sarana tukar informasi.

Sasaran Strategis

Meningkatkan Pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah (IKM)

Sasaran Strategis yaitu **Meningkatkan Pertumbuhan IKM**, yang Capaiannya melalui BinteK Manajemen Sederhana. Dengan BinteK manajemen sederhana, diharapkan pelaku usaha industri kecil rumah tangga mendapatkan pengetahuan atau memahami dan mempraktekkan tentang cara bagaimana mengatur atau mengolah usaha secara sederhana dari sisi keuangan perusahaan sehingga jelas untung dan rugi dari usaha yang dijalankannya. Disamping itu juga sasaran strategis dapat dicapai melalui : BinteK Kerajinan Bambu.

BinteK kerajinan Bambu bertujuan untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat dalam hal membuat kerajinan Bambu dan sejenisnya, Sasaran **Meningkatkan Pertumbuhan IKM** tercapai melalui **Program** :

1. Pengembangan Industri Kecil dan Menengah dengan indikator kinerja adalah Prosentase Peningkatan Jumlah Industri Kecil dan Menengah (IKM) dengan target 30 Unit Usaha. Dengan kegiatan : **Fasilitasi bagi Industri Kecil dan Menengah terhadap pemanfaatan Sumber Daya** Sasaran dari pada kegiatan ini adalah Meningkatnya Jumlah dan Keterampilan Pengerajin, dengan indikator kinerja adalah Jumlah Unit Usaha yang dibina, dengan target kinerja sebanyak 20 Unit Usaha yang dibina. Dan sampai dengan triwulan IV/ Desember target tersebut terealisasi 20 Unit Usaha (100%). Adapun Sumber Dana kegiatan tersebut adalah dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jember dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 51.645.500,- (Lima Puluh Satu Juta Enam Ratus Empat Puluh Lima Ribu Lima Ratus Rupiah) dengan realisasi sampai dengan Tri Wulan IV (Desember) sebesar Rp.51.620.950,- (Lima Puluh Satu Juta Enam Ratus Dua Puluh Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Rupiah) atau 99,95%. Sedangkan realisasi fisik kegiatan ini mencapai 100%. Terdapat sisa Anggaran sebesar Rp. 24.550,- (Dua Puluh Empat Ribu Lima Ratus Lima Puluh Rupiah). Peruntukan



Realisasi Anggaran sampai dengan Triwulan Empat (IV) ini adalah untuk kegiatan Pembinaan dan Penilaian UP2K. Kegiatan ini terdiri dari 2 (dua) Sub, antara lain:

▪ Bintel Manajemen Sederhana

Dengan Bintel manajemen sederhana, diharapkan pelaku usaha industri kecil rumah tangga mendapatkan pengetahuan atau memahami dan mempraktekkan tentang cara bagaimana mengatur atau mengolah usaha secara sederhana dari sisi keuangan perusahaan sehingga jelas untung dan rugi dari usaha yang dijalankannya.

▪ Bintel Kerajinan Bambu

Bintel kerajinan Bambu bertujuan untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat dalam hal membuat kerajinan Bambu dan sejenisnya,

2. Prograqm Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri, dengan Kegiatan Pengembangan dan Pelayanan Teknologi Industri, yang sasarannya adalah meningkatnya jumlah dan keterampilan pengerajin. Dengan Indikator kinerjanya adalah jumlah peningkatan Nilai produksi dengan target kinerja 30 Millyar dan sampai dengan triwulan IV ini target tersebut telah terealisasi 427 Millyar . Adapun sumber dana kegiatan ini adalah dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jembrana dengan Pagu Anggaran sebesar Rp.150.963.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Tiga Ribu) dimana realisasinya sebesar Rp.148.851.594,- (Seratus Empat Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Lima Puluh Satu Ribu Lima ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah).atau 98,60 %. Sedangkan Realisasi Fisik mencapai 100 %. Terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 2.111.406,- (Dua Juta Seratus Sebelas ribu Empat Ratus Enam Rupiah).Peruntukan Anggaran sampai dengan Triwulan IV adalah untuk Biaya 3 kali Bintel yaitu:

▪ Bintel Alpaka

Kegiatan ini bertujuan untuk : menambah Pengetahuan tentang Tehnik Kerajinan Alpaka, mengetahui tehnik pembentukan perhiasan dari alpaka (bentuk cincin, gelang dan anting-anting) dan menyerap tenaga Kerja.

▪ Bintel Pengolahan Ikan

Tujuan bimtek, pengolahan ikan menambah Pengetahuan tentang tehnik pengolahan ikan, semakin tubuh wira usaha barudan menyerap tenaga Kerja.

▪ Bintel Pengembangan desain cetakan dengan laminasi.

Bimtek Kemasan bertujuan untuk menumbuhkembangkan IKM dan mempercepat proses cara pembentukan Desain kerajinan, meminimalisir penggunaan kayu untuk kerajinan sehingga bahan baku dari kayu bisa digantikan dengan Resim.



Outcome dari kegiatan ini adalah terjadinya peningkatan kapasitas, kualitas dan utilitas teknologi yang diterapkan pada sektor industri di Kabupaten Jember.

Dengan Indikator kinerjanya dari sasaran strategis 2 adalah jumlah Peningkatan Nilai Produksi, dengan target kinerja 30 Miliar. dan sampai dengan triwulan IV ini target tersebut telah terealisasi melebihi target yaitu 427,10 M

3. **Program pengembangan sentra-sentra industri potensial**, dengan Kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Penyediaan Sarana Informasi yang dapat diakses Masyarakat

Sasaran dari kegiatan ini adalah meningkatnya cakupan pembinaan perajin sentra Industri. Dan Indikator Kegiatan ini adalah Tumbuhnya IKM baru yang sejenis dengan target kinerja 1 Sentra. Pagu Anggaran Kegiatan ini adalah Rp. 83.010.378,- Dan Realisasi Sampai dengan Triwulan IV sebesar Rp. 82.757.878,- (Delapan Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah) atau 99,70 %. Sedangkan Realisasi Fisik mencapai 100 % Peruntukan Anggaran Sampai dengan Triwulan IV Ini adalah untuk membiayai / Belanja Pameran Inacraft, yang nantinya bertujuan untuk mempromosikan Produk hasil Industri Kecil Rumah Tangga dan Kerajinan.

2. Kegiatan Peningkatan Produktivitas sentra Industri.

Sasaran dari pada kegiatan ini adalah untuk meningkatnya keterampilan dan Kemampuan Pengerajin, dengan indikator kinerja, yaitu Jumlah Organisasi Sentra yang mengikuti Bimtek pembuatan desain produk tekstil, dengan target kinerja 1 sentra. Dan sampai dengan Tri Wulan IV ini Target tersebut telah terealisasi 100 %. Sumber dana kegiatan ini adalah dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jember dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 22.727.500,- (Dua Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah). Realisasi anggaran ini sebesar Rp. 22.648.616,- (Dua Puluh Dua Juta Enam Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Enam Belas Rupiah) atau 99,65 %. Sedangkan realisasi fisik mencapai 100 %. Sisa Anggaran sebesar Rp 78.884,- (Tujuh Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah). Peruntukan Anggaran yang telah realisasi sampai dengan triwulan IV ini adalah untuk membiayai Kegiatan dibawah ini . Antara lain :

a. kegiatan Bimbingan Teknis pembuatan desain produk tekstil.

Adapun Tujuan dari Bimtek Ini adalah : Menambah Pengetahuan dan keterampilan peserta didalam teknik merancang busana, Pengerajin dapat mengembangkan



kreatifitas dengan memadukan warna dasar alami dengan motif daerah, dan meningkatkan gairah para pengerajin dalam memenuhi peluang pasar.

3. Kegiatan Pemberdayaan Dekranasda.

Sasaran dari kegiatan ini adalah meningkatnya jumlah Pengerajin yang menjadi binan Dekranasda, dan Indikator dari kegiatan ini adalah Jumlah Sentra yang diberdayakan., dengan target kinerja 1 sentra. Dan sampai dengan Triwulan IV ini telah memberdayakan 1 Sentra . Adapun Sumber dana kegiatan ini adalah dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Jembrana dengan Pagu sebesar Rp.128.479.000,- (Seratus Dua Puluh Delapan Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Rupiah). Realisasinya mencapai Rp. 124.911.100,- (Seratus Dua Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Sebelas Ribu Seratus), atau 97,22 %. Realisassi fisik mencapai 96,57 % Sisa Anggaran sebesar Rp.3.567.900,- (Tiga Juta Lima Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Rupiah) .Adapun Sub kegiatannya adalah sebagai berikut :

- Belanja Pegawai Honorarium 4 orang tenaga kontrak
- Belanja Perjalanan Dinas dalam rangka HUT Dekranas di Jakarta
- Belanja Modal Pengadaan Mebeulair untuk pajangan di ruang Pameran di Gedung Dekranasda Kabupaten Jembrana.

Dan Indikator Sasaran Strategis 3 ini adalah Peningkatan Jumlah Organisasi Sentra Industri / Kerajinan di Kab. Jembrana dengan target 1 Sentra.

Capaian Indikator sasaran adalah 100 %

Indikator dan capaian kinerja dari sasaran dapat digambarkan sebagai berikut:

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KERJA	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5
Meningkatkan Pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah (IKM)	Prosentase Peningkatan Jumlah IKM	1,91	2,04	106,8
	Prosentase Peningkatan Jumlah Nilai Produksi IKM	7,99	12,08	151,18
	Prosentase Peningkatan Jumlah Sentra IKM	8,33	11,11	133,37



Untuk dapat mengetahui tingkat pencapaian sasaran ini beberapa tahun terakhir sebagai berikut

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN		REALISASI	
		2014	2015	2014	2015
1	2	3	4	5	6
Meningkatkan Pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah (IKM)	Prosentase Peningkatan Jumlah IKM	1,95	1,91	2,1	2,04
	Prosentase Peningkatan Jumlah Nilai Produksi IKM	7,24	7,99	3,12	12,08
	Prosentase Peningkatan Jumlah Sentra IKM	5,88	8,35	5,88	11,11

B. REALISASI ANGGARAN

Untuk melaksanakan Kebijakan, Program dan Kegiatan dalam mencapai tujuan/sasaran dan Target Indikator, Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Jembrana adalah masalah keuangan.

Dari segi keuangan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Jembrana, didukung dengan dana **sebelum perubahan** anggaran belanja daerah sejumlah Rp . 10.551.035.760,- (Sepuluh Milyar Lima Ratus Lima Puluh Satu Juta Tiga Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Rupiah) yang terdiri dari Belanja tidak langsung dan belanja langsung, jumlah anggaran Belanja Tidak Langsung sebelum perubahan sejumlah Rp. 3.771.563.800,- (Tiga Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Lima Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Rupiah) dan jumlah Anggaran Belanja langsung sejumlah Rp. 6.779.471.960,- (Enam Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Rupiah) dan setelah **perubahan** Anggaran didukung dengan Anggaran untuk Belanja Daerah sejumlah Rp. 10.976.895.760,- (Sepuluh Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Rupiah) yang terbagi kedalam dua jenis belanja yaitu belanja tidak langsung dan belanja langsung. Alokasi belanja tidak langsung **setelah Perubahan** Anggaran sebesar Rp. 3.771.563.800,- (Tiga Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Lima Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Delapan ratus Rupiah) dan Alokasi Belanja Langsung sebesar Rp. 7.205.331.960,- (Tujuh Milyar Dua Ratus Lima Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Rupiah). Jika dibandingkan dengan Anggaran 2014 setelah perubahan Anggaran didukung dengan Anggaran untuk Belanja Daerah sejumlah Rp. 9.189.443.760,- (Sembilan Milyar Seratus Delapan Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Rupiah) yang terbagi kedalam dua jenis belanja yaitu belanja tidak langsung dan belanja langsung. Alokasi belanja tidak langsung setelah Perubahan Anggaran sebesar Rp. 3.631.290.800,- (Tiga Milyar Enam Ratus



Tiga Puluh Satu Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Ribu Delapan Ratus Rupiah) dan Alokasi Belanja Langsung sebesar Rp. 5.558.152.960,- (Lima Miliar Lima Ratus Lima Puluh Delapan Juta Seratus Lima Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh rupiah). Realisasi belanja tahun 2014 sebesar Rp. 8.390.018.111,- atau 91,30 % ,, 95,80 % terbagi kedalam dua jenis belanja, yaitu belanja tidak langsung realisasinya sebesar Rp. 3.246.02.701,- atau 89,41 % sedangkan realisasi fisik untuk belanja tidak langsung mencapai 89,41 %. Dan belanja langsung realisasinya sebesar Rp. 5.143.115.410,- atau 92,53 %, Sedangkan realisasi fisik untuk belanja langsung mencapai 96,50 %. Dengan demikian sisa dana belanja tidak langsung sebesar Rp. 384.388.099,- dan sisa dana belanja langsung sebesar Rp. 415.037.550,- . Sehingga total sisa Anggaran dari Jumlah Belanja Daerah sebesar Rp. 799.425.649

Realisasi belanja tahun 2015 sebesar Rp. 10.220.295.429,- atau 93,10 % , sedangkan realisasi fisik belanja daerah mencapai 91,31 % terbagi kedalam dua jenis belanja, yaitu belanja tidak langsung realisasinya sebesar Rp. 3.264.551.621,- atau 86,56 % sedangkan realisasi fisik untuk belanja tidak langsung mencapai 86,56 %. Dan belanja langsung realisasinya sebesar Rp. 6.955.743.808,- atau 96,54 %, Sedangkan realisasi fisik untuk belanja langsung mencapai 96,07 %. Dengan demikian sisa dana belanja tidak langsung sebesar Rp. 507.012.179,- dan sisa dana belanja langsung sebesar Rp. 249.588.152,- . Sehingga total sisa Anggaran dari Jumlah Belanja Daerah sebesar Rp. 756.600.331.

Rincian selengkapnya adalah sebagai berikut :

1. Belanja Tidak Langsung.

Belanja tidak langsung pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Jember tahun 2014 setelah perubahan sebesar Rp. 3.631.290.800,- dengan rincian realisasi sebagai berikut :



Tabel 4
Realisasi Belanja Tidak Langsung Dinas Perindustrian,
Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Jember Tahun 2015.

No.	Uraian	Pagu Dana		Realisasi	%
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
1.	Gaji Pokok PNS / uang representasi	2.116.197.400,-	2.101.197.400,-	2.025.078.875,-	96,38
2.	Tunjangan Keluarga	224.000.300,-	224.000.300,-	212.785.704	94,99
3.	Tunjangan Jabatan	165.165.000,-	165.165.000,-	32.158.950	19,47
4.	Tunjangan Fungsional	20.600.000,-	23.600.000,-	20.090.000,-	85,13
5.	Tunjangan Fungsional Umum	64.880.000,-	64.880.000,-,-	58.945.000,-	90,85
6.	Tunjangan Beras	124.382.500,-	136.382.500,-	124.079.940	90,98
7.	Tunjangan PPh	55.406.900,-	55.406.900,-	41.488.849	74,88
8.	Pembulatan Gaji	46.000,-	46.000,-	31.440	68,35
9.	Iuran Asuransi Kesehatan	74.005.700,-	74.005.700,-	63.987.863	86,46
10	Tambahan Penghasilan Berdasarkan beban kerja	678.600.000,-	684.600.000,-	539.880.000	78,86
11	Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya.	229.680.000,-	223.680.000,-	146.025.000,-	65,28
12	Tunjangan bendahara	3.600.000,-	3.600.000,-	3.600.000,-	100
13	Tunjangan bendahara pembantu	1.200.000,-	1.200.000,-	1.200.000,-	100
14	Tunjangan PPTK	6.000.000	6.000.000	6.000.000	100



15	Tunjangan Pengurus Barang	2.400.000	2.400.000	2.400.000	100
16	Tunjangan Pejabat Pengadaan	3.000.000	3.000.000	3.000.000	100
17	Tunjangan PPK - SKPD	2.400.000	2.400.000	2.400.000	100
	Jumlah	3.771.563.800,-	3.771.563.800,-	3.264.551.621	86,56

**Realisasi Belanja Tidak Langsung Dinas Perindustrian,
Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Jember Tahun 2014.**

No.	Uraian	Pagu Dana		Realisasi	%
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
1.	Gaji Pokok PNS / uang representasi	2.124.517.900,-	2.084.515.900,-	2.062.300.425	98.93
2.	Tunjangan Keluarga	230.015.700,-	230.015.700,-	212.980.174	92.59
3.	Tunjangan Jabatan	165.165.000,-	165.165.000,-	163.330.000	98.89
4.	Tunjangan Fungsional	15.600.000,-	15.600.000,-	15.600.000	100
5.	Tunjangan Fungsional Umum	73.220.900,-	73.220.900,-	67.370.000	92.01
6.	Tunjangan Beras	136.429.600,-	136.429.600,-	132.753.280	97.31
7.	Tunjangan PPh	41.324.300,-	41.324.300,-	49.293.848	79.09
8.	Pembulatan Gaji	47.000,-	47.000,-	36.485	74.46
9.	Iuran Asuransi Kesehatan	47.090.400,-	47.090.400,-	63.131.523	87.57
10	Tambahan Penghasilan Berdasarkan beban kerja	545.640.000,-	545.640.000,-	510.246.000	851
11	Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya.	229.680.000,-	229.680.000	159795.000	69,57
12	Tunjangan bendahara	2.160.000,-	2.160.000,-	2.160.000	100
13	Tunjangan bendahara pembantu	600.000,-	600.000,-	600.000	100
14	Tunjangan PPTK	6.000.000	6.000.000	6.000.000	100



15	Tunjangan Pengurus Barang	2.400.000	2.400.000	2.400.000	100
16	Tunjangan Pejabat Pengadaan	3.000.000	3.000.000	3.000.000	100
17	Tunjangan PPK - SKPD	2.400.000	2.400.000	2.400.000	100
	Jumlah	3.625.290.800,-	3.631.290.800,-	3.453.396.735,	95,10

2. Belanja langsung

Belanja Langsung pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Jember pada tahun 2015 sebelum perubahan APBD sebesar Rp. 6.779.471.960,- dan setelah Perubahan APBD mendapat Anggaran sebesar Rp. 7.205.331.960,- yang terdiri dari 13 Program dan 28 Kegiatan. Realisasi Anggaran Tahun 2015 sebesar Rp. 6.955.743.808 (96,54 %), sehingga masih ada sisa Anggaran sebesar Rp. 249.588.152,00 (3,46 %). Sedangkan realisasi fisik mencapai 96,07 %. Jika dibandingkan dengan Anggaran Belanja langsung tahun 2014 sebesar

Rp. 5.558.152.960,- dan realisasinya sebesar Rp. 5.141.947.452,- (92,51)

Uraian selengkapnya adalah sebagai berikut : (Tabel)

Tabel 5

**Realisasi masing-masing Belanja Langsung Dinas Perindustrian,
Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Jember Tahun 2015**

No.	Kegiatan	Capaian Fisik	Pagu Anggaran		Realisasi	% Capaian	KET
			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan			
1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100	7.320.000,-	7.320.000,-	7.320.000,-	100	
2.	Penyediaan Alat Tulis Kantor.	96,34	45.921.960,-	45.921.960,-	44.242.350,-	96,34	Sisa Anggaran Rp.
3	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	98,96	11.500.000,-	11.500.000,-	11.380.000,-	98,96	Sisa Rp. –
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggadaan	99,36	33.521.000,-	33.521.000,-	33.305.000,-	80,97	Sisa Rp.
5	Penyediaan makanan dan Minuman	80,97	16.200.000,-	22.915.000,-	18.554.000,-	80,97	Sisa Rp.
6	Rapat – rapat koordinasi dan Konsultasi ke	99,84	200.000.000,-	231.597.622,-	231.237.815,-	99,84	Sisa Rp.



	Luar Daerah.						
8	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional.	94,55	187.000.000,-	187.000.000,-	176.802.620,-	94,55	Rp
9	Pengadaan Pakaian Khusus hari – hari tertentu.	100	14.000.000,-	14.000.000	14.000.000,-	100	
10	Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100	15.495.000,-	15.047.000,-	15.047.000,-	100	Sisa Rp. -
12	Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan	100	39.750.000,-	39.750.000,-	39.730.736,-	99,95	Sisa Rp.
13	Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/KUD	100	33.450.000,-	118.810.000,-	112.023.810,-	94,29	Sisa Rp.
15.	Penyelenggaraan Pembinaan Industri Rumah Tangga , Industri Kecil dan Menengah	100	73.150.000,-	73.150.000,-	72.930.215,-	99,70	Sisa Rp.
16	Penyelenggaraan Promosi Produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah	100	75.000.000,-	75.000.000,-	71.529.957,-	95,37	Sisa Rp.
17	Sosialisasi Prinsip – prinsip pemahaman Perkoperasian	100	61.390.000,-	61.390.000,-	58.155.373,-	94,73	Sisa Rp.
18	Pembinaan, Pengawasan dan Penghargaan Koperasi Berprestasi	100	164.350.000,-	164.350.000,-	163.613.684,-	99,55	Sisa Rp.
	Rintisan Penerapan Teknologi Sederhana/Manajemen Modern pada jenis-jenis Usaha Koperasi	100	64.900.000,-	64.900.000,-	62.633.000,-	96,51	
20	Peningkatan Pengawasan	88,33	83.660.000,-	91.660.000,-	78.447.600,-	85,59	Sisa Rp.



	Peredaran Barang dan jasa.						
21	Pelaksanaan Pengawasan dan tera Ulang Takaran , Timbangan dan Perlengkapannya (UTTP).	93,33	19.780.000,-	19.780.000,-	14.433.750,-	72,97	Sisa Rp
23	Fasilitasi Kemudahan Perijinan Pengembangan Usaha	92,91	10.250.000,-	10.250.000,-	9.025.400,-	88,05	
24	Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang/Produk	94,82	4.567.673.500,-	4.818.533.500,-	4.673.334.000,-	96,99	Sisa Rp.
25	Promosi Produk Jembrana.	98,52	625.182.000,-	621.082.000,-	586.852.910,-	94,49	Sisa Rp
26	Monitoring dan Publikasi Harga.	93,75	28.573.500,-	24.673.500,-	21.582.650,-	87,47	Sisa Rp
	Penataan Tempat Berusaha Bagi Pedagang Kaki Lima dan Asongan	73,72	16.355.000,-	16.355.000	8.771.800,-	53,63	
28	Fasilitas bagai industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya.	100	51.645.500,-	51.645.500,-	51.620.950,-	99,95	Sisa Rp
29	Pengembangan dan Pelayanan Teknologi Industri.	100	150.963.000,-	150.963.000,-	148.851.594,-	98,60	Sisa Rp.
30	Penyediaan Sarana Informasi yang dapat diakses Masyarakat	100	99.957.000,-	83.010.378,-	82.757.878,-	99,70	Sisa Rp.
31	Peningkatan Produktivitas Sentra Industri.	100	29.005.500,-	22.727.500,-	22.648.616,-	99,65	Sisa Rp.
32	Pemberdayaan Dekranasda	96,57	53.479.000,-	128.479.000,-	124.911.100,-	97,22	Sisa Rp.
	Jumlah	96,07	6.779.471.960,	7.205.331.960,-	6.955.743.808,-	96,54	Sisa Rp.



**Realisasi masing-masing Belanja Langsung Dinas Perindustrian,
Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Jember Tahun 2014**

No	Kegiatan	Capaian Fisik	Pagu Anggaran		Realisasi	% Capaian	KET
			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan			
1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100	10.100.000,-	7.670.000	7.670.000,-	100	
2.	Penyediaan Alat Tulis Kantor.	95,49	44.857.210,-	52.889.960,-	50.505.500,-	95,49	Sisa Anggaran Rp. 2.384.460
3	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	98,74	10.000.000,-	11,500.000,-	11.355.000,-	98,74	Sisa Rp. – 145.000,-
4	Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	91,33	42.549.150	35.323.500	32.260.500,-	91,33	Sisa Rp. 3.063.000,-
5	Penyediaan makanan dan Minuman	99,89	12.000.000,-	13.200.000,-	13.185.000,-	99,89	Sisa Rp. 15.000,
6	Rapat – rapat koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah.	96,57	200.000.000,-	200.000.000,-	193.149.800,-	96,57	Sisa Rp. 6.850.200,-,-
7	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	100	48.000.000,-	3.000.000,-	3.000.000,-	100	Sisa Rp. -
8	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional.	84,56	226.723.100	212.010.000	179.265.283	84,56	Rp 32.744.717
9	Pengadaan Pakaian Khusus hari – hari tertentu.	100	14.000.000	14.000.000	14.000.000	100	
10	Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100	15.480.500	11.364.500	11.364.500	100	Sisa Rp. -
11	Perencanaan Kordinasi dan Pengembangan Usaha kecil, Menengah.	100	49.900.000,-	49.050.000	48.393.640	98,66	Sisa Rp.656.360
12	Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan	100	20.050.000	22.350.000	20.400.810	91,28	Sisa Rp.1.949.190



13	Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/KUD	100	35.000.000	91.800.000	91.643.890	99,83	Sisa Rp. 156.110
14	Peningkatan Jaringan Kerja sama antar Lembaga	100	35.000.000	28.500.000	27.495.800	96,48	Sisa Rp1.004.200
15.	Penyelenggaraa n Pembinaan Industri Rumah Tangga , Industri Kecil dan Menengah	100	77.000.000	88,175.000	87.469.850	99,20	Sisa Rp. 705.150-
16	Penyelenggaraa n Promosi Produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah	100	84.500.000	84.500.000	70.213.250	83,09	Sisa Rp. 14.286.750
17	Sosialisasi Prinsip – prinsip pemahaman Perkoperasian	87, 89	35.000.000	44.750.000	35.114.220	78,47	Sisa Rp. 9.635.780
18	Pembinaan, Pengawasan dan Penghargaan Koperasi Berprestasi	100	150.000.000	165.075.000	162.417.800	98,39	Sisa Rp. 2.657.200
19	Peningkatan dan Pengembangan Jaringan Kerjasama Usaha Koperasi.	100		125.000.000	115.942.300	92,75	Sisa Rp.9.057.700
20	Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan jasa.	100	34.676.000	34.676.000	30.403.250	88	Sisa Rp. 4.272.750
21	Pelaksanaan Pengawasan dan tera Ulang Takaran , Timbangan dan Perlengkapannya (UTTP).	100	7.080.000	7.080.000	6.517.500	92	Sisa Rp 562.500,-
22	Penyiapan Data Base Kuota setiap Jenis Barang dan Jasa	100	3.875.000	3.875.000	1.557.700	40	3.875.000
23	Fasilitasi Kemudahan Perijinan Pengembangan Usaha	100	9.520.000	9.520.000	9.361.400	98	158.600
24	Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang/Produk	93, 75	16.969.606.8 00	3.379.085.50 0	3..202.280.9 25	95	Sisa Rp. 176.804.575



25	Promosi Produk Jembrana.	100	413.320.000	413.320.000	370..025.700	90	Sisa Rp 43.294.300
26	Monitoring dan Publikasi Harga.	100	17.636.000	17.636.000	15.162.300	86	Sisa Rp 2.473.700
27	Penyusunan Data Penggunaan LPG 3 Kg. Di Kabupaten Jembrana	100	-	47.752.500	47.252.500	99	Sisa Rp.500.000
28	Fasilitas bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya.	99,07	70.300.000	70.300.000	67.280.490	95,70	Sisa Rp 3.019.510
29	Pengembangan dan Pelayanan Teknologi Industri.	94,93	61.091.000	61.091.000	51.775.420	84,75	Sisa Rp. 9.315.580
30	Penyediaan Sarana Informasi yang dapat diakses Masyarakat	97,48	90.160.000	90.160.000	77.783.360	86,27	Sisa Rp.12.376.640
31	Peningkatan Produktivitas Sentra Industri.	99,19	25.597.000	25.597.000	25.044.164	97,84	Sisa Rp. 552.836,-
32	Pemberdayaan Dekranasda	66,67	62.902.000	137.902.000	62.655.600	45,43	Sisa Rp. 75.246.400
	Jumlah	96,50	18.841.921.760	5.558.152.960	5.141.947.452	92,51	Sisa Rp. 416.205.508,-



BAB IV P E N U T U P

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang tersusun ini merupakan pertanggungjawaban Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Jember atas keberhasilan dan kegagalan penyelenggaraan Rencana Kinerja selama Tahun 2015. Laporan ini juga dapat dipakai sebagai sarana pengambilan keputusan dalam melakukan introspeksi dan refleksi untuk membuat langkah-langkah perbaikan dan atau peningkatan kinerja dimasa-masa mendatang.

LKjIP ini disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. yang merupakan gambaran Kinerja Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Jember Tahun 2015 termasuk evaluasi dan analisis terhadap kinerja pencapaian sasaran dan kegiatan yang telah dicapai selama tahun 2015 sebagai realisasi atas rencana kinerja tahun 2015.

Disamping dikemukakan gambaran kinerja, juga dilaporkan analisis kinerja yang menggambarkan keberhasilan dan kegagalan masing-masing sasaran serta permasalahan yang dihadapi sebagai faktor penghambat keberhasilan.

Dengan tersusunnya LKjIP ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja yang telah dicapai tahun 2015 dan bermanfaat sebagai penjabaran pelaksanaan Rencana Kinerja di tahun berikutnya. Dengan demikian dapat disimpulkan tentang capaian Kinerja Dinas Perindagkop Tahun Anggaran 2015 yaitu Pada tahun 2015 Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Jember setelah Perubahan Anggaran mendapat Anggaran Belanja Daerah sebesar Rp. 10.976.895.760,- yang terdiri dari Belanja Langsung sebesar Rp. 7.205.331.960,- dan Belanja Tidak langsung sebesar Rp. 3.771.563.800,-. Dengan total Realisasi Belanja Daerah mencapai Rp. 10.220.295.429 atau 93.10 %, sedangkan Realisasi fisik mencapai 91,31 %. Terjadi penurunan jika dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2014 yang memperoleh Anggaran Belanja Daerah Total sebesar Rp. 9.189.443.760 dengan Capaian Realisasi Total Anggaran sebesar Rp. 8.595.344.192 atau 93.53 %, sedangkan realisasi fisik mencapai 95,80 %. Demikian capaian di Tahun 2015. selanjutnya terkait dengan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2016 agar Program dan Kegiatan berjalan sesuai dengan Rencana, kami akan mengambil langkah-langkah dengan mengoptimalkan Sosialisasi terhadap pelaksanaan Program / Kegiatan, dan mengoptimalkan kemampuan / pengetahuan Personil.

Disamping itu juga wujud dari keberhasilan dan masalah-masalah yang dihadapi serta langkah-langkah yang telah diupayakan sebagai tertuang dalam lampiran 5.

Adapun faktor-faktor utama penyebab keberhasilan adalah sebagai berikut :



Dinas Perindagkop

1. Adanya integritas dan kerjasama yang solid dengan seluruh pegawai Dinas Perindagkop Kabupaten Jembrana dalam mewujudkan Visi dan Misi serta Tupoksi yang diemban.
2. Terjalannya hubungan koordinasi yang harmonis dan sinergi antar instansi terkait dalam hal yang mendukung tercapainya sasaran kegiatan kinerja yang telah ditetapkan.
3. Adanya bimbingan, dorongan dan saran-saran yang bersifat inovatif dari pimpinan dalam hal ini adalah Bupati Jembrana guna mengemban Visi dan Misi yang dilandasi aspirasi masyarakat.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Jembrana Tahun 2015 ini dibuat semoga ada manfaatnya bagi kita bersama

Negara, 26 Mei 2016

Plt. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan
dan Koperasi Kabupaten Jembrana

I Made Sudantra, SE, M.Si

Pembina Utama Muda
NIP: 19640814 199003 1 010